



**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA SEMARANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

**FIONA FEBRIANI, S.H.
11000118410028**

Pembimbing :

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2022**


HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum

Pembimbing,



Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H
NIP 197010281998022001

Peneliti,



Fiona Febriani, S.H.
NIM 11000118410028

Mengetahui,
Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.
NIP19660606 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : **Fiona Febriani, S.H.**
NIM : **11000118410028**
Program Kajian : **Reguler B**
Judul Tesis : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA
RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA SEMARANG**

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Pada Hari **Jum'at**, Tanggal **20 Mei 2022**

Dewan Penguji :


Pembimbing : Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.

(.....)

Ditetapkan di Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Karya Ilmiah Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber Penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai Penulis.

Semarang, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Fiona Febriani, S.H.
NIM 11000118410028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Doa adalah ENERGI TERBAIK manusia, karena menyertakan ALLAH di dalamnya. Ucapan adalah doa, ucapkan hal baik agar yang kembali kepadamu adalah kebaikan.” (Fiona Febriani)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

“Kedua orang tua ku terkasih dan tercinta, suami dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan do’a tiada henti dengan tulus dan ikhlas, serta memberikan semangat baik itu secara moral maupun materiil dari awal hingga akhir tesis ini dibuat.”

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG”**.

Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan dapat teratasi dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang Terhormat:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. **Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. **Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik hingga penyelesaian penulisan tesis ini;
5. **Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji sekaligus Sekretaris Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dan memberikan masukan, arahan, dan perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini serta motivasi kepada Penulis.
6. **Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji Tesis yang telah menguji dan memberikan masukan, arahan, dan perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini serta motivasi kepada Penulis.

7. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum,** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis;
8. **Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Program Magister Hukum,** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan Penulis;
9. **Suamiku terkasih Moch Husni, S.H. dan anak-anakku tercinta Satria Tjahaja Joolindra, Satria Tjahaja Marchello,** yang selalu memberiku warna-warni kehidupan;
10. **Orangtuaku tersayang, Papi Hendry Peramono dan Ibu Ajeng Asteri Denaya** yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus hingga sekarang ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan Penulis adalah semoga tesis ini bermanfaat dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin

Semarang, Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fiona Febriani', with a small '1874' written below the signature.

Fiona Febriani, S.H.
NIM 11000118410028

ABSTRAK

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kebebasan pada daerah salah satunya adalah terkait dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dihasilkan dari adanya pajak daerah maupun retribusi daerah yang keduanya dapat diperoleh dari pengelolaan parkir. Pengelolaan PAD terkait parkir di Kota Semarang sendiri dalam dibagi menjadi dua, yaitu pajak parkir yang dikelola oleh BAPENDA dan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh DISHUB. Namun, hingga saat ini target PAD Parkir di Kota Semarang belum terpenuhi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pembaharuan perlu dilakukan karena pada dasarnya retribusi daerah terkait parkir sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi daerah. Tesis ini akan terfokus pada dua permasalahan, yaitu: *pertama*, Mengapa pelaksanaan tata kelola Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Dan *kedua*, Bagaimana sistem tata kelola retribusi parkir yang mampu meningkatkan pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan *socio legal* yang menempatkan hukum sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui sumber dan jenis data primer. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, jauhnya harapan untuk memenuhi PAD disebabkan karena tujuh faktor, yaitu: Peraturan terkait parkir di Kota Semarang belum mengakomodasi kepentingan semua pihak, sanksi yang belum bertujuan untuk melaksanakan ketertiban, persoalan budaya masyarakat yang buruk, latar belakang pendidikan jukir, adanya parkir liar, sulitnya melakukan pengawasan dan terbatasnya kewenangan DISHUB Kota Semarang, dan penentuan target PAD dari retribusi parkir yang tidak sedikit. *Kedua*, Langkah-langkah untuk dapat meningkatkan PAD parkir Kota Semarang ada tujuh yaitu: optimalisasi dapat dilakukan dengan Memperluas daerah penerimaan, Menentukan target retribusi parkir dengan kajian dan potensi, Tersedianya sarana dan prasarana, Dishub membuat inovasi dengan pembuatan sistem penerimaan non tunai dan elektronik yaitu *E-Dashbord Payment Dishub* dan *E-Parking*, Perijinan Dishub membuat terobosan SIPS (Sistem informasi Parkir Semarang), Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, Peraturan dan sanksi yang tegas, Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian terhadap Jukir atau Pengelola Parkir, Motivasi serta komitmen semua pihak dalam yaitu Pemerintah dengan masyarakat dan Sosialisasi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan parkir.

Kata Kunci : Retribusi Parkir, Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Semarang.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy gives freedom to the region, one of which is related to the existence of regional original income (PAD) which can be generated from regional taxes and regional levies, both of which can be obtained from parking management. The management of PAD related to parking in the city of Semarang is divided into two, namely the parking tax which is managed by BAPENDA and the parking levy on public roads and the levy for special parking spaces managed by DISHUB. However, until now the PAD Parking target in Semarang City has not been met due to several factors. Updates need to be made because basically regional levies related to parking play an important role in increasing PAD which affects regional economic development. This thesis will focus on two problems, namely: first, Why is the implementation of parking levy management on the Edge of Public Roads and Special Parking Areas in Semarang City has not been optimal in contributing to Regional Original Income (PAD)? And second, how is the parking retribution management system that is able to increase parking revenues on the Edge of Public Roads and Special Parking Places to be able to increase the Regional Original Revenue (PAD) for parking in Semarang City? The approach method used in writing this thesis uses a socio legal approach that places law as the dependent variable and non-legal factors that affect the law are seen as independent variables with descriptive analytical research specifications through sources and types of primary data. The results of the research and discussion of this study are divided into two, namely: first, the hope for fulfilling PAD is far from being caused by seven factors, namely: Regulations related to parking in the city of Semarang have not accommodated the interests of all parties, sanctions that have not been aimed at maintaining order, cultural problems of the community poor education background, the existence of illegal parking, the difficulty of supervising and the limited authority of the Semarang City DISHUB, and the determination of PAD targets from parking fees that are not small. Second, there are seven steps to increasing PAD parking in Semarang City, namely: optimization can be done by expanding the reception area, Determining the target for parking fees with studies and potentials, Availability of facilities and infrastructure, Dishub makes innovations by making non-cash and electronic receipt systems, namely E-Dashbord Payment Dishub and E-Parking, Licensing Dishub makes a breakthrough SIPS (Semarang Parking Information System), Adequate quality and quantity of human resources, strict regulations and sanctions, Improving supervision and control of Jukir or Parking Manager, Motivation and commitment of all parties namely the Government with the community and socialization to build community support for parking policies.

Keywords: *Parking Retribution, Increase, Regional Original Income (PAD), Semarang City.*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	31
F. Orisinalitas Penelitian	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. KEBIJAKAN PUBLIK DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	45
1. Definisi Kebijakan Publik	45
2. Jenis-Jenis dan Model Implementasi Kebijakan Publik.....	49
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	52
4. Konsep <i>Good Governance</i>	58
5. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik <i>Good Governance</i>	62

B. KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	66
1. Pengertian Pengaturan Pendapatan Asli Daerah	66
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	69
C. TINJAUAN RETRIBUSI PARKIR	74
D. GAMBARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. PENYEBAB PELAKSANAAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR KOTA SEMARANG BELUM OPTIMAL DALAM PEMBERIAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	85
1. Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang	85
a. Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	89
b. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	96
2. Penyebab Pelaksanaan Tata Kelola Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang Belum Optimal Dalam Memberi Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114
B. SISTEM TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR YANG MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR UNTUK DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PARKIR KOTA SEMARANG.....	125
BAB IV PENUTUP	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	147


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Realisasi Target Pendapatan Parkir Tahun 2016 – 2020 ..	8
Tabel 2 Orisinalitas Penelitian	41
Tabel 3 Titik Pakir yang berpotensi Di Kota Semarang	128




DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Penulisan	16
Bagan 2 Prosedur Pendaftaran Titik-Titik Baru Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang.....	90
Bagan 3 Prosedur Perpanjangan Izin Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang..	91
Bagan 4 Prosedur Pendaftaran Tempat Khusus Parkir Baru Kota Semarang.....	97
Bagan 5 Prosedur Perpanjangan Izin Tempat Khusus Parkir Kota Semarang	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 sistem E-Dasbord Payment Parkir DISHUB.....	131
Gambar 2 Sistem CMS Bank Jateng.....	131
Gambar 3 Sistem E-Parking.....	133
Gambar 4 Website SIPS.....	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemeliharaan kestabilan interaksi antar individu agar tidak terjadi masalah membutuhkan suatu wadah yang disebut negara. Logemaaan dalam bukunya berjudul “*Staatsrecht van Nederlands Indie*” menyebutkan bahwa negara merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang teratur.¹ Salah satu bentuk negara yang berkembang saat ini adalah negara kesatuan.²

Indonesia sebagai sebuah negara merupakan salah satu negara yang memilih bentuk kesatuan yang konsepnya terlihat dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Setiap Negara kesatuan dapat diselenggarakan menurut asas desentralisasi³ maupun

¹ Bandingkan: Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 80.

² Bentuk Negara apabila ditinjau dari susunannya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: a) Negara kesatuan yaitu Negara dengan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi Negara, dimana aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. b) Negara federal/serikat yaitu Negara yang dibentuk oleh sejumlah Negara atau wilayah yang independen sejak awal telah memiliki kedaulatan pada wilayahnya masing-masing. c) Negara konfederasi yaitu Negara yang terdiri dari beberapa Negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang memiliki kekuasaan terhadap anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga Negara negara-negara itu. Lihat juga: Ni’Matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 232-249.

³ Asas desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah negara ke pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Dilihat dari pelaksanaannya, desentralisasi menunjukkan: (1) satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, (2) satuan-satuan

sentralisasi⁴. Indonesia sendiri sebagai negara kesatuan menyelenggarakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tersirat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah adanya amandemen, Pasal 18 diubah menjadi Pasal 18, 18A dan 18B yang memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan desentralisasi. Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pada intinya berisi mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri wilayahnya dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang telah ditentukan.

Asas desentralisasi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diejawantahkan menjadi otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling menentukan dan bergantung. Desentralisasi yang melandasi suatu daerah sehingga dapat dikatakan otonom. Sebaliknya, otonomi daerah tidak akan ada apabila tidak

desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien; (3) satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, (4) satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan produktif. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajGrafindo Persada, 2013), hlm. 329-330.

⁴ Asas Sentralisasi merupakan asas dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Dilihat dari pelaksanaannya, sentralisasi menunjukkan: (1) ekonomi skala besar terjadi akibat adanya sentralisasi, (2) pusat dapat menarik tenaga yang paling baik dan paling berbakat, (3) memberikan basis institusional untuk menyeragamkan pelayanan antar unit-unit yang berbeda, (4) adanya kontrol terpusat, (5) eliminasi korupsi local, (6) mendorong standarisasi dan simflikasi norma-norma administratif. Ramiyanto & Karyadin, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 67. Lihat juga: Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB. Press, 2018), hlm. 69-71.

ada desentralisasi. Desentralisasi adalah dasarnya yang menjadi dasar pijakan, sedangkan otonomi daerah adalah implementasi atau kebijakannya.⁵

Salah satu kebebasan yang didapatkan daerah atas pemberlakuan otonomi daerah adalah terkait dengan adanya pendapatan daerah. Daerah memiliki sumber pendapatan yang terdiri dari beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah⁶ (selanjutnya disebut PAD) hakikatnya dapat dihasilkan dari adanya pajak daerah⁷ maupun retribusi daerah⁸ yang keduanya dapat diperoleh dari pengelolaan parkir. Saat ini, penambahan penduduk dan meningkatnya standar hidup masyarakat adalah penyebab utama

⁵ Muhammad Idris Patarai, *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*, (Makassar: De La Macca, 2015), hlm. 94.

⁶ Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “ Pendapatan asli daerah disingkat menjadi PAD. pendapatan asli daerah yang diperoleh dari : a pajak daerah, b.retribusi daerah, c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. lain-lain PAD yang sah.

⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

meningkatnya jumlah kendaraan karena harga yang semakin terjangkau. Masyarakat lebih suka bepergian dengan kendaraan pribadi daripada angkutan umum.

Penelitian menunjukkan bahwa volume rata-rata lalu lintas yang terkait dengan parkir selama waktu puncak dapat mencapai 30% sampai 50% dari total lalu lintas.⁹ Hal ini berarti, setiap orang yang memiliki kendaraan membutuhkan ruang untuk parkir seiring meningkatnya jumlah kendaraan maka kebutuhan ruang untuk parkir meningkat, salah satunya adalah Kota Semarang dengan jumlah 376.271 kendaraan belum termasuk kendaraan luar kota yang masuk ke wilayah Kota Semarang.¹⁰

Pengelolaan PAD terkait parkir di Kota Semarang sendiri dalam dibagi menjadi dua, yaitu pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan (selanjutnya disebut BAPENDA) daerah Kota Semarang¹¹ dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan (selanjutnya disebut DISHUB) Kota Semarang melalui koordinator pengelola parkir atau Juru Parkir (Selanjutnya disebut JUKIR) untuk parkir khusus.

⁹ Terjemahan bebas: *“that population growth and increasing living standards of people are the major causes for the rise in the number of cars in the cities. Due to the affordable price of small city cars and free nominal charges for parking, most people prefer to travel by private cars over public transit. Research indicates that the average volume of traffic related to parking during peak time can reach 30%-50% of total traffic (Shoup, 2006). Hence, it is necessary to carry out the demand assessment for parking in influenced areas of the city to frame appropriate parking policies. As the number of vehicles grows, need of space for parking increases.”*, Janak Parmar, Pritikana Das, Sanjaykumar M. Dave, “Study on demand and characteristics of parking system in urban areas: A review”, *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 112.

¹⁰ <https://semarangkota.bps.go.id/dynamic/table/2015/07/02/23/banyaknya-kendaraan-bermotor-dirinci-menurut-jenis-kendaraan-2012---2014.html> diakses pada 02 Juni 2020 pukul 21.12 WIB.

¹¹ Hakikatnya DISPENDA dan BAPENDA adalah badan yang sama hanya saja di beberapa daerah penyebutannya berbeda-beda.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir yang dikenakan Pajak Parkir adalah Parkir Swasta dimana tarif parkir yang berlaku adalah tarif parkir progresif dan pengelola parkir harus menyediakan palang parkir dan fasilitas penunjang keamanan dalam berparkir bagi konsumen pengguna parkir. Pemungutan dan pembayaran hasil parkir tersebut dilakukan oleh BAPENDA¹² dalam bentuk Pajak Parkir.

Pasal 110 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir daerah yang dipungut oleh Dishub Kota Semarang melalui koordinator Jukir dapat dibagi menjadi dua, yaitu retribusi parkir tepi jalan umum/badan jasa¹³ dan retribusi tempat khusus parkir¹⁴.

¹² Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atau Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara umum memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dispenda berfungsi sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam perumusan, penetapan kebijakan teknis dan operasional, penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dalam bidang pendapatan asli daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dikelola oleh Dispenda meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Lihat juga: Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 83.

¹³ Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

¹⁴ Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum/Badan Jalan yang lokasinya meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kota Semarang dikenakan tarif parkir berdasarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Parkir Pelayanan Tepi Jalan Umum yang mana dalam penentuan besaran setoran parkir setiap lokasi dihitung dari potensi parkir setiap lokasi masing-masing. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dapat dibagi menjadi dua jenis setoran, yaitu:¹⁵

1. Setoran harian yang diterima setiap hari oleh bendahara parkir setelah dilakukan pemungutan oleh juru pungut (Pegawai Non ASN Dishub) terhadap juru parkir yang berijin dan resmi terdaftar di dalam cheklist Dishub dan disetorkan ke Kas Daerah.
2. Setoran bulanan yang diterima setiap bulan oleh bendahara parkir Dishub langsung dari pengelola parkir yang diberi ijin mengelola parkir dari Dishub dan disetorkan ke Kas Daerah.

Tidak jauh beda, retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menyuratkan bahwa dalam penentuan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan penggunaan dan waktu penggunaan serta pemberian ijin penyelenggaraan parkir swasta berdasarkan luas lahan parkir.

Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Semarang sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Retribusi dari Gedung Parkir Bertingkat yang berada di

¹⁵ Wawancara Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E 8 Januari 2021 Pukul 09.45 WIB

Pasar Johar Semarang (untuk sementara karena masih dalam proses renovasi, Gedung Parkir Bertingkat dialihkan ke Masjid Agung Jawa Tengah); *kedua* Bubakan Baru yang merupakan parkir khusus ruko yang berada di Jalan Bubakan Semarang, dan *ketiga*, Halaman Sendiri yaitu parkir khusus pasar di Kota Semarang yang memiliki halaman sendiri.

Dishub Kota Semarang untuk meningkatkan PAD dari retribusi parkir membuat kebijakan dengan cara pemberlakuan target yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi Target Pendapatan Parkir Tahun 2016 - 2020

JENIS PAD	TARGET					REALISASI DAN PROSENTASE				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM										
Retribusi Di Tepi Jalan Umum	Rp 3.850.000.000	Rp 4.235.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 29.261.034.000	Rp 2.100.769.000	Rp 3.012.751.000 (78.25%)	Rp 2.529.446.000 (59.73%)	Rp 2.441.057.000 (16.27%)	Rp 2.525.110.000 (8.63%)	Rp 2.181.583.000 (103.85%)
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR										
Gedung Parkir Bertingkat	Rp 22.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.250.000 (100%)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Bubakan Baru	Rp 33.912.000	Rp 34.412.000	Rp 34.412.000	Rp 24.000.000	Rp 17.400.000	Rp 32.260.000 (95.13%)	Rp 24.000.000 (69.74%)	Rp 24.000.000 (68.74%)	Rp 24.000.000 (100%)	Rp 22.700.000 (130.46%)
Halaman Sendiri	Rp 341.250.000	Rp 965.588.000	Rp 965.088.000	Rp 1.026.000.000	Rp 1.062.450.800	Rp 677.110.000 (198.42%)	Rp 1.035.025.000 (107.19%)	Rp 1.129.250.000 (117.01%)	Rp 1.338.475.000 (130.46%)	Rp 1.203.470.000 (113.27%)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

Tabel terkait Perbandingan Realisasi Target Pendapatan Parkir Tahun 2017 – 2020 dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, target tahun 2016 dan 2017 menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang untuk penentuan tarif retribusi parkir tepi jalan umum dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha di Kota Semarang untuk tarif retribusi parkir tempat khusus parkir. Baik parkir tepi jalan umum maupun parkir tempat khusus parkir tarif parkir yang dikenakan sama baik yaitu Kendaraan Roda dua Rp. 1.000 dan tarif kendaraan Roda empat Rp. 2.000.

Kedua, pada tahun 2018 terdapat dua aturan berbeda dalam penerapannya, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Setember 2018 target pendapatan menggunakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Jasa Umum dan Peraturan Daerah No. 3 tentang Jasa Usaha dimana Tarif Parkir Kendaraan Roda dua Rp. 1.000 dan tarif kendaraan roda empat Rp. 2.000, sedangkan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 terdapat peraturan baru, yaitu Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Tepi Jalan Umum, dimana tarif parkir kendaraan roda dua Rp. 2.000 dan tarif kendaraan roda empat Rp. 3.000. Adanya pergantian dan masih dalam proses sosialisasi ke peraturan baru mengakibatkan target tidak dapat tercapai.

Ketiga, pada tahun 2019 aturan untuk tarif parkir sudah menggunakan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Tepi Jalan Umum yaitu tarif parkir kendaraan roda dua Rp. 2.000 dan tarif kendaraan roda empat Rp. 3.000. Namun, target tidak juga tercapai karena target yang

dipergunakan merupakan target Parkir Berlangganan yang saat itu masih di persiapkan dan belum mendapat persetujuan dari Dirlantas. Sehingga pada tahun 2019 Prosentase yang didapatkan atau realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Keempat, tahun 2020 aturan yang digunakan untuk menentukan target adalah Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Tepi Jalan Umum. Penentuan target ini menggunakan Target Kajian Potensi Parkir ditepi jalan umum, namun karena adanya pandemi maka target yang seharusnya berdasarkan kajian berubah menjadi 50% dari target awal. Sedangkan target yang dipergunakan untuk parkir berlangganan tetap belum terlaksana karena masih terhambat ijin di Dirlantas. Dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2020 terlihat telah memenuhi target, sebab pada 2020 target dari Retribusi Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus diturunkan dari tahun sebelumnya (2019).

PAD Parkir yang diperoleh setiap tahun tidak tercapai menyebabkan target PAD Parkir belum terpenuhi. Disebabkan antara lain sistem pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal dibutuhkan sistem dan sarana prasarana yang menunjang serta berbasis online atau mengikuti kemajuan teknologi agar memudahkan pelaksanaan dalam pemberian izin parkir dan penerimaan setoran retribusi parkir. Penentuan target yang terlalu tinggi tanpa melihat potensi parkir dan tidak disertai perhitungan yang tepat menjadi salah satu kendala tidak tercapainya PAD parkir. Adapun kendala lain yang belum optimal yaitu sumber daya manusia dari Dishub jumlah personil yang

mengelola parkir perlu ditambahkan terutama dibagian yang melakukan pengawasan dan monitoring secara langsung kepada jukir dan Pengelola parkir, kemudian kelemahan sumber daya manusia dari jukir banyak yang pendidikan hanya tamatan SD sampai SMP selain itu juga sudah berusia tua sehingga untuk membuat mereka paham akan kebijakan- kebijakan, aturan-aturan tentang parkir dibutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar dan harus dilakukan berulang-ulang sampai paham. Kendala dari sisi budaya banyak masyarakat yang cenderung menyepelekan aturan dan sanksi, sehingga menyebabkan lingkungan sosial banyak terpengaruh, melihat ada yang melanggar dan terjadi pembiaran tanpa ada tindakan tegas akan diikuti masyarakat yang lain.

Melihat dari sisi penegakan hukum jukir atau pengelola cenderung masih banyak melanggar antara lain secara administrasi tidak memenuhi kewajibannya yaitu terlambat melakukan pembayaran retribusi parkir atau bahkan tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi, hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan cenderung ringan yaitu denda 2% sehingga tidak memberi efek jera sebagai contoh Pada Tahun 2015 terjadi Temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) untuk lokasi Pasar Sampangan yang mempunyai tunggakan pembayaran retribusi parkir .Selain itu di Kota Semarang banyak terjadi jual beli lahan parkir yang sebenarnya tidak diperbolehkan dan seluruh lahan parkir di Tepi Jalan Umum dan Lahan Parkir Tempat Khusus Parkir di Kota Semarang adalah milik Pemerintah Kota Semarang, sehingga tidak ada yang namanya jual beli lahan parkir. Jukir

yang hendak melakukan pemungutan retribusi parkir harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Dishub.

Di lapangan banyak munculnya oknum ataupun ormas (Organisasi masyarakat) yang menjadi *back up* parkir tidak resmi atau liar sehingga menimbulkan adanya Jukir liar. Dishub sendiri memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan penegakan hukum, karena Dishub hanya sebatas pengelolaan dan pemberian ijin bukan penegakan hukum, sehingga Dishub dalam bertindak untuk melakukan penegakan hukum harus bekerjasama dengan pihak kepolisian yang dibentuk sebagai Tim Saber Pungli dimana dalam setiap melakukan operasi maupun penindakan hukum kepada Jukir dan Parkir liar yang tidak berizin harus di dampingi dari pihak kepolisian. Biasanya dalam operasi Jukir liar akan dilakukan penyitaan KTP dan alat yang dipergunakan untuk memungut parkir (peluit dan rompi).

Banyaknya faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya PAD, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan tata kelola parkir di Kota Semarang. Pembaharuan perlu dilakukan karena pada dasarnya Pajak dan Retribusi daerah terkait parkir sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus tumbuh dengan melakukan perubahan, sebab tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk merubah masyarakat dari segi pendapatan menjadi lebih baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi kemudian akan memungkinkan sektor lainnya juga

meningkat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat.¹⁶

Keberhasilan manajemen pemerintahan daerah dalam menyongsong otonomi daerah sangat tergantung kepada kemampuannya untuk memanfaatkan kebijakan otonomi daerah sebagai daya penambah kekuatan untuk mengatur dan menggerakkan segenap sumber daya organisasi yang ada, baik struktur organisasi maupun arah dan gaya kebijakan.¹⁷

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Tesis berjudul:

“PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar Belakang diatas, guna menghindari keluarnya pembahasan tesis ini dari pokok permasalahan yang telah diungkapkan di atas serta agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis demi menemukan solusi permasalahan, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan di bahas. Oleh karenanya akan dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul Tesis yang diteliti yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Yulia Devi Ristanti, “Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Vol. 2, No.2, 2017, hlm. 120.

¹⁷ Ika Dina Amin, “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No.1, 2013, hlm. 45.

1. Mengapa pelaksanaan tata kelola Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana sistem tata kelola retribusi parkir yang mampu meningkatkan pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tata kelola Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem tata kelola retribusi parkir yang mampu meningkatkan pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

a. Secara teoretis

Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum administrasi negara, khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan kebijakan tata kelola parkir, dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan tata kelola parkir di Kota Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat luas terkait dengan kebijakan tata kelola parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan terhadap kebijakan tata kelola parkir di tepi jalan umum kedepannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun-tahun berikutnya.
- 3) Bagi Dinas Perhubungan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mmerbuat kebijakan terkait Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sehingga dapat berjalan secara efektif.

D. KERANGKA PENELITIAN

1. Kerangka Penulisan

PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD KOTA SEMARANG

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir,
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang,
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Perda 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha,
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang, serta
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tata Kelola Parkir yang Optimal:

1. Meperluas daerah Penerimaan (lahan parkir yang belum terjangkau)
2. Menentukan target parkir berdasarkan kajian dan potensi
3. Tersedianya Sarana dan prasarana, termasuk penggunaan teknologi yang memadai
4. Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai
5. Peraturan dan Sanksi Yang Tegas
6. Meningkatkan pengawasan dan Pengendalian
7. Motivasi serta komitmen semua pihak (Pemerintah dan Masyarakat) dan Sosialisasi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan Parkir

*Das
Sollen
(Aturan)*

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Semarang masih belum dilaksanakan secara efektif atau belum berhasil karena disebabkan oleh berbagai faktor baik yang terjadi dalam kinerja pemerintah maupun yang terjadi di lapangan

*Das
Sein
(Kenyataan)*

1. Mengapa pelaksanaan tata kelola parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Legal System Lawrence M.Friedman

2. Bagaimana system tata kelola retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang?

Teori Legal System Lawrence M. Friedman

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada pembangunan ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi akan memungkinkan sektor lainnya juga berkembang baik, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat di Kota Semarang. Idealnya tata kelola parkir yang dapat mempengaruhi PAD adalah dilakukan pembaruan dari segala aspek.

Syarat penting dalam sebuah penelitian hukum adalah adanya kerangka konseptual dan kerangka teoretis. Kerangka konseptual dapat didefinisikan sebagai hasil akhir dari menyatukan sejumlah konsep terkait untuk menjelaskan atau memprediksi peristiwa tertentu, atau memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena minat - atau hanya, masalah penelitian. Proses sampai pada kerangka kerja konseptual mirip dengan proses induktif di mana bagian-bagian kecil individu (dalam hal ini, konsep) bergabung bersama untuk memberi tahu peta yang lebih besar tentang kemungkinan hubungan. Kerangka kerja konseptual berasal dari konsep, sejauh ini sebagai kerangka kerja teoritis berasal dari suatu teori.¹⁸ Happy Susanto mengatakan bahwa sebelum menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, akan dijelaskan secara konseptual mengenai istilah-istilah kunci dalam penelitian.¹⁹ Terkait dengan kerangka teori, Dhian Tyas Untari menjelaskan bahwa hakekatnya kerangka teori merupakan suatu model yang menerangkan hubungan antara teori dan faktor-faktor terkait penelitian.²⁰

¹⁸ Terjemahan bebas: *“a conceptual framework may be defined as an end result of bringing together a number of related concepts to explain or predict a given event, or give a broader understanding of the phenomenon of interest – or simply, of a research problem. The process of arriving at a conceptual framework is akin to an inductive process whereby small individual pieces (in this case, concepts) are joined together to tell a bigger map of possible relationships. Thus, a conceptual framework is derived from concepts, in-so-far as a theoretical framework is derived from a theory”*, Sitwala Imenda, “Is There a Conceptual Difference between Theoretical and Conceptual Frameworks?”, *Journal of Social Sciences*, Vol. 38, No. 2, hlm. 189.

¹⁹ Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 40.

²⁰ Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: Pena Persada, 2018), hlm. 22.

2. Kerangka Konseptual

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring mendefinisikan konseptual sebagai berikut: berhubungan dengan (berciri seperti) konsep.²¹ Kerangka konseptual dapat berisi tentang variabel yang diteliti maupun berisi pengaruh atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman rumusan masalah, hipotesis, dan metode penelitian yang dikerjakan.²² Kerangka Konseptual dalam penelitian ini akan diuraikan melalui istilah yang digunakan dalam perumusan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Semarang. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Arti Umum Kebijakan:

Kebijakan merupakan kata dari kata dasar bijak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring kebijakan sendiri diartikan dengan kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.²³ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani

²¹ <https://kbbi.web.id/konseptual>, diakses pada 01 Juni 2020 pukul 12.28 WIB.

²² Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 36.

²³ <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 01 Juni 2020 pukul 15.20 WIB.

Yuningsih juga berusaha mendefinisikan kata kebijakan sebagai berikut:²⁴

Kebijakan merupakan sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu, kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan rencana, kegiatan, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (dalam hal ini pemerintah) sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan problem yang tengah dihadapi. Umumnya kebijakan memiliki dua aspek, yaitu:²⁵

- 1) Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir: kebijakan disini merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah dengan merumuskan segala kejadian yang tumbuh, tengah terjadi di masyarakat, serta bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- 2) Kebijakan merupakan sebuah reaksi atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

²⁴ Dian Fitriani Afifah & Neneng Yani Yuningsih, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur", *Jurnal CosmoGov*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 335.

²⁵ Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 2017, hlm. 2.

Kebijakan yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan dapat disamakan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang berbentuk aturan berupa peraturan perundang-undangan.²⁶ Menurut Roscoe Pound, kebijakan publik dapat dipersamakan dengan hukum karena merupakan alat rekayasa sosial yang sejajar dengan tujuan pembangunan nasional.²⁷

Salah satu bentuk kebijakan publik yang berada di daerah adalah peraturan daerah. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Jazim Hamidi, Ria Casmi Arrsa, dkk mendefinisikan peraturan daerah sebagai berikut:²⁸

Peraturan daerah merupakan salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini serta mewujudkan *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan. Melalui mekanisme pembentukan

²⁶ Hermimawati, Surya Dailiti dan Sudaryanto, "Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru", Jurnal *Niara*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 2.

²⁷ Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) terdiri atas (1) kepentingan-kepentingan umum (*public interests*); (2) kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*); (3) kepentingan-kepentingan individu (*individual interest*). Lihat: Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Agenda Para Pemimpin*, (Semarang: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 96.

²⁸ Jazim Hamidi, Ria Casmi Arrsa, Nurul Laili Fadhillah, Yasmin Mauntie, Bahrul Ulum Annafi', Danu Budi Iswara, Arming, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 25.

Peraturan Daerah yang berencana, administrative, dan berkualitas, maka Peraturan Daerah dapat menciptakan *multiplier effect* yaitu menjadi penegak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Salah satu komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya dapat terlihat bagaimana suatu daerah dapat mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta yang lainnya. Warsito menyebutkan bahwa:²⁹

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Republik

²⁹ *Op.Cit.*, Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryani, hlm. 24.

³⁰ Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa PAD dapat bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah; Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah iuran kepada negara yang memiliki sifat memaksa sebab terhutang (wajib pajak) wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³¹
- 2) Retribusi Daerah; retribusi (*user fees*) merupakan biaya-biaya yang dikenakan pada semua individu untuk penggunaan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada mereka. Dapat dikatakan bahwa retribusi merupakan pajak konsumsi, bukan harga layanan yang diberikan karena biaya pengguna berupaya menutup biaya operasi saja. Retribusi umumnya dihitung berdasarkan penentuan biaya harga rata-rata dan cenderung tidak diterapkan pada pendapatan untuk program dan fasilitas yang diberikan.³²
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa bagian

³¹ Dwi Sulatyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 121.

³² Dewi Oktavina, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 92.

pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD didirikan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah, membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33, jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.³³

Lain-lain PAD yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

c. Tata Kelola Parkir:

Tata kelola parkir sendiri terbagi menjadi tiga kata yang memiliki definisi yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, ketiga kata tersebut bermakna:

- 1) Tata: aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem.³⁴

³³ Bandingkan: Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 34.

³⁴ <https://kbbi.web.id/tata>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

- 2) Kelola: mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); menjalankan.³⁵
- 3) Parkir: memarkir; -- bawah tanah tempat parkir yang terletak di dalam tanah (di bawah permukaan tanah); -- gratis memarkir (kendaraan bermotor) tanpa dipungut bayaran.³⁶

Hal diatas menunjukkan bahwa tata kelola parkir merupakan aturan dari pemerintah yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengurus perihal perparkiran.

Selain dalam Kamus Definisi parkir dapat ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, definisi parkir juga terdapat pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.” Indonesia sendiri membebankan biaya bagi seseorang yang melakukan parkir, biaya parkir ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir.

Merujuk Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

³⁵ <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

³⁶ <https://kbbi.web.id/parkir>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

bermotor, sedangkan retribusi untuk parkir sendiri merupakan retribusi daerah yang menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terkait parkir dapat dibagi menjadi dua, yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

3. Kerangka Teoretik

Teori atau *theoria* (dalam bahasa latin) atau *thea* (dalam bahasa Yunani) memiliki arti perenungan atau realitas yang merupakan sebuah konstruksi ide manusia, dapat dikatakan pula bahwa teori merupakan susunan berbagai abstraksi atau ide yang terkoneksi satu sama lain dan memadat serta mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.³⁷ Patrisius Istiarto Djiwandono menyebutkan bahwa hakekatnya kerangka teori memuat perkembangan sebuah topik dalam suatu bidang ilmu, bahkan kadang beberapa prinsip yang berkembang dalam bidang tersebut.³⁸ Teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terdapat pada penulisan tesis ini meliputi:

³⁷ Bandingkan: Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 223 dan Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum-Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 138.

³⁸ Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 14.

a. Legal System Theory Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁹

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*) di aplikasikan dalam instansi dan entitas-entitas hukum, dalam kaitannya dengan aparat hukum merupakan prioritas pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam ranah pengadilan atau secara singkatnya Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum).
- 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) adalah faktor terpenting dalam suatu Negara Hukum. Setiap persoalan harus dituliskan dalam bentuk peraturan hukum untuk mencari kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan. secara singkatnya, Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Substansi Hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Struktur Hukum/ Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence M. Friedman hal

³⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: In Introduction*, Third Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 5-13. Lihat juga: Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 150 dan Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 22.

ini disebut sebagai system Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

- 3) Budaya hukum (*Legal Culture*) merupakan faktor penentu dari berjalannya suatu aturan, karena roda penggerak tergantung pada budaya dan kebiasaan masyarakat untuk mewujudkan dan terciptakan aturan hukum yang sudah diatur dalam bentuk peraturan yang berlaku. Secara singkatnya, kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.

Secara garis besar, struktur hukum atau pranata hukum dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.⁴⁰ Unsur-unsur tersebut satu sama lain memiliki hubungan saling mempengaruhi. Substansi hukum adalah norma atau aturan hasil dari produk hukum struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum budaya hukum adalah perilaku pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum positif atau negatif.⁴¹

b. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama dengan keefektifan⁴² yang memiliki arti: 1 keadaan berpengaruh; hal berkesan; 2 kemanjuran; kemujaraban

⁴⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori Praktik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 102-104.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada 07 Juni 2020 pukul 19.15 WIB.

(tentang obat); 3 keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan; 4 hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).⁴³ Efektivitas dalam hukum (efektivitas hukum) dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan pelaksanaan hukum. Teori efektivitas hukum hakekatnya merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis pelaksanaan dan penerapan hukum, kegagalan hukum yang didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, tergantung sudut pandang yang diharapkan. Terdapat tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, meliputi:⁴⁴

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dan
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum.

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Lysa Angrayni dan Yusliati menyatakan bahwa salah satu fungsi hukum (sebagai kaidah atau sikap perilaku teratur) adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan pada hukum, namun juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap perilaku yang bersifat positif atau negatif.⁴⁵ Soerjono Soekanto

⁴³ <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses pada 07 Juni 2020 pukul 19.15 WIB.

⁴⁴ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 185.

⁴⁵ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 15.

juga menyebutkan adanya faktor-faktor efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:⁴⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); berdasarkan teori, terdapat tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu: *pertama*, kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentunya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. *Kedua*, kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat. *Ketiga*, kaidah hukum berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum; dalam efektivitas hukum, kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan penting sebab meskipun peraturan sudah baik apabila perilaku penegak hukum tidak mendukung, maka hukum tidak akan berjalan efektif.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dapat meliputi pendidikan, komputer, gedung, dan lain sebagainya.

⁴⁶ Bandingkan: Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2018), hlm. 16 dan Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 4-7.

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor masyarakat disini merupakan kesadaran untuk mematuhi suatu aturan. Derajat kepatuhan dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum, hal ini berarti setiap peraturan yang telah diundangkan diasumsikan bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Tetapi kenyataannya asumsi tersebut tidaklah selalu benar, sebab pengetahuan terhadap hukum juga berkaitan dengan latar belakang masyarakat tersebut.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup; kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum, sebab kebudayaan dapat mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, serta menentukan sikapnya terhadap manusia lain. Kebudayaan berpengaruh terhadap pembuatan hukum, sebab peraturan harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan agar peraturan dapat berlaku secara efektif.

Hukum yang efektif merupakan hukum yang valid, hal ini memiliki arti bahwa:⁴⁷

- 1) Efektif bagi pelaku hukum, misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi

⁴⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 120.

unsur efek jera) sehingga kemudai ia tidak melakukan kejahatan lagi.

- 2) Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “*inabsensia*” maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahat tidak ditemukan, namun hal tersebut dapat sebagai upaya pencegahan agar tidak ada orang lain yang melakukan kejahatan serupa.

E. METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran atau memecahkan suatu masalah yang ada dapat disebut sebagai penelitian atau secara sederhananya, penelitian merupakan salah satu cara untuk mencari sebuah kebenaran yang dapat dilakukan melalui sebuah metode penelitian.⁴⁸

Wina Sanjaya menyebutkan metode sebagai sebuah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara maksimal dan optimal. Sehingga metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan.⁴⁹

Metode penelitian sendiri merupakan bagian dari konten yang menunjukkan validitas penelitian. Metode penelitian menjelaskan

⁴⁸ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 8.

⁴⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2016), hlm. 147.

metodologi, konten, dan prosedur penelitian secara terperinci. Metodologi penelitian ini penting untuk menggambarkan prosedur penelitian yang komprehensif, konsisten, dan akurat, untuk memberikan replikasi kepada peneliti lain tentang cara data dianalisis. Metodologi penelitian mencakup data primer atau laporan suara / tekstual dari metode penelitian dan data sekunder dari sumber lain untuk membenarkan bahwa metode ini cocok untuk penelitian dan penelitian terpercaya lainnya. metodologi penelitian harus memiliki desain penelitian yang mencakup rencana penelitian; peserta penelitian, dan bagaimana mereka dipilih; persetujuan etika (jika perlu); prosedur terperinci dari data penelitian; dan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan dibangun.⁵⁰

Metode penelitian pada tesis ini menggunakan metode penelitian Sosiolegal. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Semarang.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini

⁵⁰ Terjemahan bebas: *“The research method is a part of the content that demonstrates the research validity. Research method describes methodology, content, and research procedures in details. The research methodology is important for illustrating a comprehensive, consistent, and accurate procedure of research, in order to give the other researchers a replication about the way data was analyzed. The research methodology includes primary data or voice/textual reports of research methods and secondary data from other sources to justify that the method is suitable to the research and another trusted research. research methodology should have research design which covers research plan; research participants, and how they are selected; ethics approval (if necessary); detailed procedures of the research data; and how data are collected, processed, analyzed, and constructed.”* Disman; Mohammad Ali; M. Syaom Barliana, “The Use Of Quantitative Research Method And Statistical Data Analysis In Dissertation: An Evaluation Study”, *International Journal of Education*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 47.

menggunakan metode pendekatan *socio legal*. *Socio legal* menempatkan hukum sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variable bebas. Dampak pendekatan *socio legal* sangat besar, sebab *socio legal* mengarahkan penelitiannya untuk fokus terhadap kajian empiris beserta yuridisnya untuk mencapai keadilan materiil bagi masyarakat.⁵¹ Terkait penelitian *socio legal*, Sarah Blandy dalam penelitiannya menjelaskan:⁵²

These descriptions make it clear that current socio-legal research includes both theoretical and empirical work. Further, socio-legal research may be interdisciplinary, and it may combine doctrinal with non-doctrinal analysis, for example to justify recommendations for reform or development of existing doctrine or practice. The methods adopted by a property law scholar interested in a socio-legal perspective will therefore depend on what aspect of the broad range of questions covered by the label "socio-legal" the researcher is interested in. The common thread is that socio-legal researchers consider law as a field or aspect of social experience which can be examined and theorized using methods and tools drawn from a range of social science disciplines.

2. Spesifikasi Penelitian

Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis, deskriptif berarti memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeteksikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa

⁵¹ Tutut Ferdina Mahita Paksi, "Merefleksi Pendekatan Socio-Legal Dalam Penelitian Hukum" dalam *Penelitian Hukum Interdisipliner*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 107.

⁵² Terjemahan bebas: "Deskripsi ini memperjelas bahwa penelitian sosial-hukum saat ini mencakup pekerjaan teoretis dan empiris. Lebih lanjut, penelitian sosio-hukum dapat bersifat interdisipliner, dan dapat menggabungkan doktrinal dengan analisis nondoktrinal, misalnya untuk menjustifikasi rekomendasi untuk reformasi atau pengembangan doktrin atau praktik yang ada. Metode yang diadopsi oleh sarjana hukum properti yang tertarik pada perspektif sosio-legal akan tergantung pada aspek apa dari berbagai pertanyaan yang dicakup oleh label "socio-legal" yang diminati oleh peneliti. Utas umum adalah sosio-legal peneliti menganggap hukum sebagai bidang atau aspek pengalaman sosial yang dapat diperiksa dan diteorikan menggunakan metode dan alat yang diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial.", Sarah Blandy, "Socio-legal Approaches to Property Law Research", *Property Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 4.

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut sebagai⁵³ sedangkan analitis berarti mengadakan analisis terhadap bahan hukum, yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas sebuah makna yang terkandung dalam istilah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, serta terkait penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hakim.⁵⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum *sosio legal* sebagai penelitian empiris menitik beratkan pada sumber dan jenis data primer⁵⁵. Jenis data Penelitian yang dilakukan melalui jenis data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang akan diteliti seperti melalui wawancara terhadap pegawai Dishub Kota Semarang maupun Jukir serta observasi terkait Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Semarang.

Jenis data penelitian yang kedua adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, serta studi dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum

⁵³ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 111.

⁵⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 138.

⁵⁵ Sesuai dengan artinya, primer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah yang pertama; yang terutama; yang pokok. Lihat: <https://kbbi.web.id/primer> diakses pada 04 Juni 2020 Pukul 10.35 WIB.

primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer mengandung “data aktual” yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan.⁵⁶ Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu *sosio legal* maka data primer didapatkan dengan wawancara⁵⁷ dan observasi⁵⁸. Data Primer yang diperloreh melalui wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang:
Drs. Joko Santosa, M.Si.;
- 2) Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Gama Eka Wira Arga Nugraha, S.Kom.;
- 3) Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang:
Rusmanto, S.E.; dan
- 4) Kasi Pendataan: Hendri Apritanto, S.E.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

⁵⁷ Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya secara langsung atau tidak langsung kepada pihak yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Keberhasilan wawancara ditentukan oleh banyak faktor, seperti: pewawancara, informan/responden, topik penelitian, serta situasi wawancara saat sedang berlangsung. Lihat: Soebardhy, Muchlas Samani, dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2020), hlm. 121.

⁵⁸ Observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan menggunakan alat untuk merekam atau mencatat guna mencari tujuan penelitian. Biasanya, pengamat menggunakan semua panca indera untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan objek yang diamati, dengan demikian peneliti harus menyaksikan secara langsung peristiwa yang sedang diamati. Bandingkan: Suwandi, “Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 152.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh dari observasi terhadap:

- 1) Juru Parkir di Tepi jalan umum:
 - a) Jukir di Jalan Hayamwuruk : Suropto
 - b) Jukir di jalan Taman Tirto Agung : Pasta
 - c) Jukir Depan Toko Sekawan Tembalang : Sujarwo dan Maryadi
- 2) Jukir Parkir khusus:
 - 1) Pengelola Samping Pasar Ngalian : Sulistyono
 - 2) Pengelola Pasar Purwoyoso : Nurul Farida
 - 3) Pengelola Pasar Waru : CV.Setia Kawan Hebat

b. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, atau data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan seperti studi kepustakaan dan bacaan lainnya⁵⁹.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif sebagai norma dasar yang biasanya terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, putusan pengadilan, traktat, dan sebagainya.⁶⁰ Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi; Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

⁵⁹ Bandingkan: I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 190.

⁶⁰ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 140.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa: Literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Semarang, seperti buku dan jurnal-jurnal tentang pajak dan retribusi.⁶¹
- 3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus dan ensiklopedia sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti.⁶² Bahan hukum tersier yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring untuk mencari kata-kata sulit terkait Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Semarang.

5. Teknik analisa data

Analisa data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan kegiatan pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan mengungkapkan gejala secara keseluruhan yang berdasarkan kontekstual. Penelitian kualitatif bersifat

⁶¹ Bandingkan: Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62.

⁶² Bandingkan: M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No 2, 2015, hlm. 18.

deskriptif dengan proses dan makna yang lebih menonjolkan prespektif subjek yang diteliti.⁶³ Terkait penelitian kualitatif, Hossein Nassaji menyatakan:⁶⁴

“Qualitative research, however, is more holistic and often involves a rich collection of data from various sources to gain a deeper understanding of individual participants, including their opinions, perspectives, and attitudes. Qualitative research collects data qualitatively, and the method of analysis is also primarily qualitative. This often involves an inductive exploration of the data to identify recurring themes, patterns, or concepts and then describing and interpreting those categories. Of course, in qualitative research, the data collected qualitatively can also be analyzed quantitatively. This happens when the researcher first examines the qualitative data thoroughly to find the relevant themes and ideas and then converts them into numerical data for further comparison and evaluation.”

Terjemahan bebas: “Penelitian kualitatif lebih bersifat holistik dan sering melibatkan pengumpulan data yang kaya dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masing-masing peserta, termasuk pendapat, perspektif, dan sikap mereka. Penelitian kualitatif mengumpulkan data secara kualitatif, dan metode analisisnya juga terutama kualitatif. Ini sering melibatkan eksplorasi induktif data untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian menggambarkan dan menafsirkan kategori tersebut. Tentu saja, dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan secara kualitatif juga dapat dianalisis secara kuantitatif. Ini terjadi ketika peneliti pertama-tama memeriksa data kualitatif secara menyeluruh untuk menemukan tema dan gagasan yang relevan dan kemudian mengubahnya menjadi data numerik untuk perbandingan dan evaluasi lebih lanjut”.

Analisis data pada penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, yaitu analisis terhadap data hasil studi pendahuluan (data sekunder) sebagai bahan untuk menentukan fokus penelitian yang

⁶³ Bandingkan: Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8.

⁶⁴ Hossein Nassaji, “Qualitative And Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis “, *Language Teaching Research*, Vol. 19, No. 2, 2015, hlm. 130.

kemudian dikembangkan setelah peneliti masuk ke lapangan. Biasanya fokus peneliti masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.⁶⁵

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, *internet*, dan sumber lain, penelitian yang memiliki fokus studi untuk membahas **Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang** yang sampai saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat berapa penelitian sebelumnya dan hasil studi (kajian) yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Karya ilmiah sebagai bahan pembanding orisinalitas tesis ini dapat dilihat pada matriks berikut:

⁶⁵ Bandingkan: Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 241.

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya			Penelitian Penulis	
No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Nurjanah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Tesis	Optimalisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kita Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggara an dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa masalah yang menghambat optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang yang pada akhirnya menurunkan perolehan pendapatan asli daerah yang berarti menghambat peningkatan APBD Kota Semarang yaitu banyaknya potensi titik-titik parkir di tepi jalan umum yang belum tersusun dalam <i>database</i> dan belum dipungut retribusi ataupun walaupun ada yang menarik parkir dia bukan petugas parkir resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang atau masih dipungut oleh juru parkir liar. Disamping itu disebabkan pula oleh belum adanya sistem dan mekanisme pemungutan retribusi yang belum efektif dan efisien serta adanya kecerobohan yang berasal dari pihak juru parkir maupun dari pengguna jasa parkir. 2. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dapat ditempuh beberapa langkah sebagai antisipasi untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh pemerintah Kota Semarang dan dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah sendiri melalui retribusi parkir di tepi jalan umum dengan memperluas basis penerimaan dengan cara mengidentifikasi titik-titik parkir baru dan memperbaiki basis data objek parkir, memperkuat proses pemungutan dengan cara mempercepat penyusunan peraturan yang lebih baik tentang pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum dan mengubah tarif retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta perencanaan yang matang melalui koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 3. Peningkatan pendapatan retribusi daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum secara langsung akan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, maka dampak positif akan dinikmati 	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah terkait peraturan yang digunakan serta penambahan subjek penelitian yaitu retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang akan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Legal M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

			<p>oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan PAD. Peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian daerah, dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan upah tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendidikan dan kesehatan yang berarti juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	
2	Jazuli Wijaya, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, Tesis	Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung belumlah berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan tidak pernah tercapainya target Penerimaan Asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dari tahun – ketahunnya, meskipun jumlah kendaraan bertambah dari waktu kewaktunya di Kota Bandar Lampung. 2. Pelaksanaan proses Komunikasi dan transpormasi Peraturan Daerah yang belum dapat dijalankan dengan baik, dimana masih belum konsistennya pejabat dan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan beberapa aturan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dari tahun ketahunnya, dimana masih adanya beberapa pelanggaran oleh oknum petugas dilapangan dalam pemungutan retribusi, ditambah lagi struktur ogranisasi UPT Perparkiran yang sangat sederhana yang belum dapat menunjang pelaksanaan kegiatan transpormasi komunikasi dari kebijakan perparkiran tersebut. 3. Resources, Dalam Organisasi UPT Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung , tampaknya masih belum memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup handal dan berkomperten dalam bidangnya, hal ini sangat mempengaruhi kegiatan – kegiatan dalam pemungutan Retribusi perparkiran guna melaksanakan kebijakan secara efektif dan efesien. 4. Semangat dan komitmen berkerja yang tinggi yang telah di tunjukkan oleh juru parkir belumlah diimbangi oleh pelaksanaan kegiatan keseluruhan pemungutan retribusi secara transparan dan akuntabilitas mulai dari juru parkir sampai dengan petugas yang lebih tinggi yakni pengelola wilayah, Bendahara Sementara dan seterusnya. 	<p>Kebaruan dalam penelitian ini adalah terfokusnya penelitian atas tata kelola parkir yang berlokasi di Kota Semarang. Selain itu unsur kebaruan juga terlihat pada permasalahan, yaitu: <i>pertama</i>, bagaimana pelaksanaan kebijakan tata kelola parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Semarang? dan <i>kedua</i>, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam tata kelola parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk dapat</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Masih belum tercapainya pelayanan prima bagi masyarakat dalam proses kegiatan perparkiran di Kota Bandar Lampung, hal ini disebabkan belum adanya kepastian Hukum serta belum terlaksananya penerapan sistem Akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat mengenai hasil kegiatan pemungutan retribusi parkir. 6. Struktur organisasi yang sangat sederhana di dalam tubuh UPT Perparkiran, dimana masih belum jelas dan terstruktur kedudukan seksi pendapatan dan pengawasan di dalam segi tanggung jawab kerja UPT Perparkiran, Hal ini dapatlah membuka celah kebocoran dan penyimpangan hasil pemungutan retribusi parkir di lapangan. 7. Pola sistem manajemen yang baik dan komunikasi yang efektif belum dapat diperlihatkan pada kegiatan pemungutan retribusi Parkir dalam kesehariannya. 8. Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana lainnya yang mendukung proses kegiatan pemungutan retribusi parkir belumlah dapat dikatakan lengkap dan jelas, dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan secara rinci mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dari seluruh tahapan proses pemungutan retribusi parkir, mulai dari juru parkir sampai ke tingkat Bendahara Khusus. Hal ini memungkinkan munculnya celah kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir. 	meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang?
3	Henry, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Tesis	Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan putusan pengadilan, pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap konsumen atas pelayanan yang diberikannya. Hal ini terlihat dari putusan-putusan yang ada, bahwa pelaku usaha berusaha mengelak dari tanggungjawabnya bila terjadi kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan milik konsumen yang diparkir dalam areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir. Sehingga menurut penulis, pengelola parkir belum menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan UUPK karena tidak memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. 2. Berdasarkan analisis terhadap Perda Parkir bahwa selama ini pengelola parkir berusaha menghindari dari tanggungjawabnya dengan cara menjadikan Perda Parkir terutama Pasal 36 ayat 2 sebagai tameng untuk mrlrmelempar tanggungjawabnya. Selain itu, sudah sepatasnya bila kendaraan yang hilang diganti secara penuh, tidak lagi hanya mengganti sebagian. Konsistensi dari putusan hakim juga sangat diperlukan agar dapat 	Penelitian ini memiliki unsur kebaruan terkait tata kelola parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Semarang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini adalah penelitian empiris yang langsung mengamati keadaan lapangan dengan

	Perda No. 5 Tahun 1999	memberi jaminan terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang dirugikan.	metode penelitian <i>sosiolegal</i>
--	---------------------------	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PUBLIK DAN *GOOD GOVERNANCE*

Kebijakan publik dan *good governance* merupakan komponen penting yang perlu diuraikan sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan tata kelola retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD Kota Semarang. Kebijakan publik berkaitan dengan adanya aturan-aturan yang berlaku terkait retribusi parkir, sedangkan *good governance* sendiri berpengaruh dalam tata kelola dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir Kota Semarang.

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua makna yang berbeda yaitu: kebijakan sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan kata dasar dari bijak yang berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan, organisasi, dan sebagainya.⁶⁶ Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan

⁶⁶ Bandingkan: <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 25 Desember 2020 pukul 15.20 WIB.

usulan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁷

Selain makna kebijakan, kebijakan publik juga mengandung makna publik menurut KBBI versi daring merupakan orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).⁶⁸

Secara etimologi, kata publik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Pubes* yang berarti kedewasaan sevara picik, emosional, dan intelektual. *Pubes* juga dalam bahasa Yunani sering disamakan dengan kata *common* yang memiliki makna sebagai hubungan antara individu dengan individu lainnya. Federickson sebagaimana dikutip oleh Erika Revida, dkk menyatakan bahwa konsep publik memiliki lima sudut pandang, yaitu:⁶⁹

- a. Prespektif pluralis (*the pluralprespective*), yang beranggapan bahwa publik merupakan bentuk dari kelompok kepentingan. Maksudnya, setiap orang memiliki kepentingan yang sama, maka akan bersatu untuk membentuk suatu kelompok kepentingan.
- b. Prespektif pilihan publik (*the public choice theory*), yang menganggap bahwa kegiatan publik dianggap sebagai kegiatan seseorang yang dimotivasi oleh kepentingan yang berbeda dengan orang lain sehingga Negara harus hadir untuk menjamin lingkungan yang stabil.
- c. Prespektif legislatif (*legislative prespective*), yang menganggap bahwa publik diwakili oleh parlemen.
- d. Prespektif penyedia layanan (*the service providing prespektive*), target layanan adalah publik, sehingga Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada publik yang terdiri atas kelompok dan juga individu.
- e. Prespektif kewarganegaraan (*the citizen prespective*), yang beranggapan bahwa tujuan adalah keutamaan serta peningkatan publik. Sehingga

⁶⁷ Kebijakan atau kebijaksanaan yang pada dasarnya merujuk pada kata *policy* biasanya sarat dengan keputusan pemerintah, sebab pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengatur masyarakat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab melayani kepentingan umum. Lihat juga: Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm. 180.

⁶⁸ <https://kbbi.web.id/publik>, diakses pada 25 Desember 2020 pukul 15.20 WIB.

⁶⁹ Erika Revida, dkk, *Teori Administrasi Publik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 58-59.

kebaikan bersama merupakan upaya dari semua tindakan atau kebijakan.

Kedua kata tersebut apabila digabungkan akan memiliki arti segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang berbentuk aturan berupa peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Thomas T. Dye juga mengungkapkan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not ti do*”. Definisi tersebut memiliki arti bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.⁷¹ Lebih lanjut, Rian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Gultom menyebutkan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya dalam hal ini pemerintah sebagai strategi untuk melakukan realisasi terhadap tujuan dari negara yang bersangkutan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, serta untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.⁷²

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikatnya kebijakan publik memiliki tiga elemen yang penting, yaitu: (a) *stakeholders* kebijakan, (b)

⁷⁰ *Op.Cit.*, Hernimawati, Surya Dailiti dan Sudaryanto, hlm. 2.

⁷¹ Sugeng Suharto, *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Ponorogo: REATIV, 2019), hlm. 42.

⁷² Definisi terkait kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli kenyataannya dapat ditemukan lebih dari selusin, yang mana dalam definisi-definisi tersebut tidak ada yang keliru dan saling melengkapi. Beberapa definisi tersebut pada intinya merujuk pada satu arti, yaitu adanya keputusan yang dibuat oleh negara sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan kebijakan publik adalah dicapainya kesejahteraan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Bandingkan: Fadly Mart Gultom, *Kebijakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 30 dan Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 264.

kebijakan publik (*policy content*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*). *Stakeholders* disebut juga sebagai “*policy actors*” atau “*political actors*” yang masing-masing memberikan unsur lingkungan kebijakan selain aspek lainnya seperti pelaku kebijakan.⁷³ Terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu:⁷⁴

- a. *Pertama*, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi.
- b. *Kedua*, kebijakan merupakan model-pola tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara ilmiah.
- c. *Ketiga*, kebijakan harus mencakup apa yang nyatapemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakana akan kerjakan.
- d. *Keempat*, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
- e. *Kelima*, kebijaka publik dalam bentuknya yang positif didasakan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Formulasi kebijakan sebagai suatu irisan dari proses kebijakan publik merupakan suatu tahap yang amat vital, sebab implementasi serta evaluasi dari suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila telah selesainya tahapan formulasi. Terdapat dua macam kegiatan untuk mengejawantahkan formulasi kebijakan sebagai sebuah proses, yaitu: *Pertama*, memutuskan secara general apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan tersebut diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang sebuah kebijakan alternatif yang dipilih, apabila terdapat keputusan yang memiliki sifat menyetujui maka hal tersebut merupakan hasil dari keseluruhan proses. *Kedua*, kegiatan diarahkan pada

⁷³ *Op.Cit.*, Muhammad Idris Patarai, hlm. 24.

⁷⁴ *Op.Cit.*, Hanif Nurcholis, hlm. 264.

bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini sebuah keputusan kebijakan mencakup tindakan seorang pejabat atau lembaga resmi untuk melakukan persetujuan, perubahan, maupun penolakan terhadap alternatif kebijakan yang dipilih.⁷⁵

2. Jenis-Jenis dan Model Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik senantiasa melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan publik itu sendiri. Tidak jarang kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah yang seakan-akan adil namun apabila dikaji, kebijakan tersebut hanya menguntungkan sejumlah kecil warga maupun kelompok saja.⁷⁶ Terkait hal tersebut, terdapat dua hal yang penting untuk mencapai kebijakan publik sebagai peningkatan kualitas kehidupan, yaitu jenis serta model implementasi yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditilik dari beberapa ahli, seperti

James E. Anderson⁷⁷, Riant Nugroho⁷⁸, maupun Herbert A. Simon⁷⁹.

⁷⁵ Bandingkan: Didin Muhafidin & Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 106.

⁷⁶ Riant Nugroho, *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), hlm. 56-57.

⁷⁷ James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Pernyataan ini berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang hanya diusulkan atau dimaksudkan, dan ini membedakan kebijakan dari keputusan belaka, yang pada dasarnya adalah pilihan di antara alternatif yang bersaing. Kebijakan publik, oleh karena itu, adalah kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh badan dan pejabat pemerintah, meskipun aktor dan faktor non-negara dapat mempengaruhi prosesnya. Lihat juga: Adam A. Anyebe, "An Overview of Approches to the Study of Public Policy", *International Journal of Political Science*, Vol. 4, Issue 1, 2018, hlm. 8.

⁷⁸ Riant Nugroho menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh negara melalui lembaga-lembaganya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mengatur kehidupan serta masalah publik di wilayahnya dengan tingkat ejseternakuras yang tinggi bagi

James E. Anderson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik, yaitu:⁸⁰

- 1) *Substantive Policy*: Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Singkatnya kebijakan substantif adalah apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah misalnya: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.
- 2) *Procedural Policy*: Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*). Singkatnya, kebijakan prosedural adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diselenggarakan. Sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada Instansi/ Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/ organisasi lain yang terlibat, baik instansi/ organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Persatuan Guru Indonesia (PGRI), dan Presiden yang mengesahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut *policy stakeholders*.
- 3) *Distributive Policy*: Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu,

pengguna langsung maupun tidak langsung. Bandingkan: Abdul Harus Rasyidi, "Studi Analisis tentang Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan Islam", *Jurnal Palapa*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 9.

⁷⁹ Herbert A. Simon sebagai ahli administrasi publik menekankan pengambilan kebijakan publik secara *behavior* (perilaku). Bagi Simon, jarak antara rasionalitas dan perilaku dijumpai oleh konsep "kebijakan". Setiap perilaku disadari atau tidak melibatkan pilihan-pilihan. Sedangkan Rasionalitas didefinisikan oleh Simon sebagai hubungan kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sarana untuk mencapainya. Ia juga mengatakan bahwa jika alternatif perilaku dapat ditemukan dengan prosedur ini, maka kebijakan yang didapat dijamin memuaskan. Bandingkan: Herbert A. Simon, "A Behavioral Model of Rational Choice", *The Quarterly Journal of Economic*, Vol. 69, No. 1, 1955, hlm. 106 dan Gustavo Barros, "Herbert A. Simon and the Concept of Rationality: Boundaries and Procedures", *Brazilian Journal of Political Economy*, Vol. 30, No. 3, 2010, hlm. 456-457.

⁸⁰ Bandingkan: Rachmad Hidayat, Adam Idris, Masjaya, "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau", *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 179-180, Erwin Zubair dan Yosef P. Koton, *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 20, dan Nora Eka Putri, "Politik Kebijakan Infrastruktur: Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi", *Journal of Education on Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 16.

- kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contoh: kebijakan tentang "Tax Holiday".
- 4) *Redistributive Policy*: Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
 - 5) *Regulatory Policy*: Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
 - 6) *Material Policy*: Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.
 - 7) *Public Goods Policy*: Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.
 - 8) *Private Goods Policy*: Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/ pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

Lebih lanjut Anderson menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan atau aktivitas yang berorientasi pada tujuan harus menjadi perhatian utama dari perilaku atau kejadian acak yang terjadi secara tiba-tiba. *Kedua*, kebijakan adalah pola tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan diskresioner mereka secara terpisah. *Ketiga*, kebijakan harus mencakup apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin mereka lakukan, atau apa yang mereka katakan akan dilakukan. Keempat, bentuk kebijakan bisa positif atau negatif. *Kelima*, kebijakan publik dalam bentuk positifnya didasarkan pada ketentuan dan kewenangan hukum. Kebijakan publik sendiri memiliki tujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah.⁸¹

Riant Nugroho sebagaimana dikutip oleh Erika Revida, dkk juga mencoba membagi jenis kebijakan publik menjadi empat, yaitu:⁸²

- 1) Kebijakan formal yaitu keputusan-keputusan yang telah disahkan serta dikodifikasi secara tertulis sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan
- 2) Kebijakan umum yaitu lembaga-lembaga publik yang telah diterima bersama sebagai proses organisasi publik
- 3) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik
- 4) Perilaku pejabat publik.

Selain kedua ahli di atas, Herbert A. Simon sebagai ahli administrasi publik juga membagi kebijakan publik dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) *Legislative Policy*: merupakan kebijakan yang diciptakan untuk menjadi dasar atau pegangan pemimpin dalam melakukan kebijakannya yang banyak mengundang norma-norma yang harus dilaksanakan oleh pimpinan tersebut,
- 2) *Management policy*: merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pimpinan pusat, dan
- 3) *Working policy*: kebijakan lainnya yang dibuat untuk pelaksanaan di lapangan agar tercapainya tujuan akhir dari suatu kebijakan.

⁸¹ Terjemahan bebas: “Anderson explains that there are five things related to public policy. First, goals or activities that are goal-oriented must be the main concern of random behaviour or events that suddenly occur. Second, policies are patterns of action by government officials regarding their discretionary decisions separately. Third, policies must cover what the government actually does, not what they intend to do, or what they say will be done. Fourth, the form of the policy can be positive or negative. And fifth, public policy in its positive form is based on legal provisions and authority. While the purpose of public policy is to achieve public welfare through regulations made by the government.” Prayoga Bestari, Obsatar Sinaga, Djoko Roespinoedji, “Planning, Implementation, and Evaluation of Policies in Regional Government as A Student of Essential Material Civic Education”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 6, Issue 7, 2019, hlm. 150.

⁸² *Op.Cit.*, Erika Revida, dkk, hlm. 66.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam implementasinya dapat dilihat dari beberapa model yang mendasarinya. Tomas R. Dye menjelaskan bahwa model merupakan suatu bentuk abstrak dari sebuah kenyataan, model dapat dikatakan sebagai sebuah perwakilan yang disederhanakan dari beberapa gejala kenyataan dunia. Beberapa model yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan publik yaitu:

1) Model Kelembagaan (*Institution Model*)

Ilmu politik secara tradisional dapat dirumuskan sebagai lembaga-lembaga pemerintahan, yang mana dalam hal ini kebijakan publik ditentukan, dilaksanakan, serta dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara tertuju serta terkonsentrasi pada lembaga-lembaga pemerintah.⁸³ Lebih lanjut, Uddin B. Sore memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan, dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.⁸⁴ Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan publik melalui tiga partikularitas, yaitu:⁸⁵

- a) Pemerintah memberikan validasi pada kebijakan;
- b) Kebijaksanaan pemerintah meletakkan aspek global/universal;
- c) Pemerintah yang memegang monopoli untuk melakukan kehendaknya kepada masyarakat.

⁸³ Bandingkan: Mustofa Lutfi, Sudirman, Ricky Pramitha, *Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 40.

⁸⁴ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm. 3-4.

⁸⁵ Juharni, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Makassar: CV Sah Media, 2015), hlm. 125.

2) Model Proses

Memandang bahwa kebijakan yang diambil oleh negara merupakan hasil dari proses aktivitas politik.⁸⁶ Proses kebijakan publik harus melalui beberapa tahapan, di antaranya:⁸⁷

- a) Identifikasi masalah kebijakan;
- b) Penyusunan agenda;
- c) Perumusan kebijakan;
- d) Pengesahan kebijakan;
- e) Implementasi kebijakan;
- f) Evaluasi kebijakan.

3) Model Rasionalisme

Model rasionalisme melihat kebijakan sebagai maksimalisasi keuntungan sosial, yang mana dalam hal ini pemerintah harus menyelenggarakan kebijakan untuk mencapai keuntungan bagi masyarakat luas tanpa harus mengeluarkan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Kebijakan yang rasional ini dirancang untuk memaksimalkan hasil nilai bersih (*net value achievement*).⁸⁸ Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai model rasionalitas meliputi:⁸⁹

- a) mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat (preferensi nilai);

⁸⁶ Hayat, dkk, *Reformasi Kebijakan Publik Mikro dan Makro*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 142.

⁸⁷ Solih Muadi, Ismail, dan Ahmad Sofwani, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 199. Lihat juga: Didin Muhafidin & Yadiman, *Op.Cit.*, hlm. 90-92.

⁸⁸ Nilai hasil bersih dimaksudkan bahwa semua nilai-nilai yang ada di masyarakat dapat diketahui, selain itu setiap pengorbanan di dalam satu atau lebih nilai yang dikehendaki oleh kebijakan adalah lebih besar dibandingkan dengan kompensasi pencapaian nilai-nilai lainnya. Pengertian rasionalitas disini dipakai silih berganti dengan pengertian efisiensi, dengan demikian suatu kebijakan dikatakan rasionalitas apabila kebijakan tersebut efisien. Miftah Toha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 140.

⁸⁹ Sahaya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 57.

- b) mengetahui seluruh alternatif kebijakan yang mendukung pencapaian manfaat kebijakan;
- c) mengetahui seluruh konsekuensi kebijakan;
- d) memperhitungkan rasio antara manfaat dan biaya yang dipikul dari setiap alternatif;
- e) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

4) Model Inkremental

Model Inkremental lahir sebagai kritikan terhadap model rasionalitas yang dinilai tidak cocok lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik.⁹⁰ Metode Inkremental memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.⁹¹

5) Model Kelompok

Model kelompok memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok, yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu.⁹² Individu-individu yang mempunyai latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan menggabungkan dirinya baik secara formal maupun informal untuk mengutarakannya kepada pemerintah. Kebijakan Negara akan bergerak kearah yang dikehendaki oleh kelompok tertentu yang memenangkan pengaruh, sedangkan kelompok yang kehilangan pengaruh akan dijauhi oleh

⁹⁰ Harry Fajar Maulana, Sry Mayunita, Hastuti, dan, Andy Arya Maulana Wijaya, "Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental", *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 2.

⁹¹ *Op.Cit.*, Uddin B. Sore dan Sobirin, hlm. 4.

⁹² *Ibid.*

pemerintah.⁹³

6) Model Elite

Istilah elite adalah bagian yang terpilih atau tersaring. Elite dalam kehidupan kelompok adalah bagian yang superior secara sosial dari suatu masyarakat. Adapun dalam kehidupan politik, elite adalah kelompok tertentu dari suatu masyarakat yang sedang berkuasa.⁹⁴ Kelompok elite disini memiliki tugas membuat serta melaksanakan kebijakan dalam sebuah lingkungan yang ditandai dengan sikap masa yang pasif dan juga apatis. Kebijakan dalam model ini mengalir dari atas ke bawah sebagai perwujudan keinginan utama dan nilai-nilai golongan elit yang memiliki kuasa.⁹⁵ Seringkali kebijakan publik dikatakan sebagai refleksi tuntutan dari masyarakat, namun kenyataannya hal tersebut hanyalah mitos karena dalam teori ini masyarakat memiliki perilaku yang apatis dan tidak memiliki informasi yang baik tentang kebijakan publik.⁹⁶

7) Model Teori Permainan

Prinsip dasar dari model teori permainan adalah bahwa kebijakan publik berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna,

⁹³ *Op.Cit.*, Mustofa Lutfi, Sudirman, Ricky Pramitha, hlm. 40.

⁹⁴ *Op.Cit.*, Sahaya Anggara, hlm. 62.

⁹⁵ Rahmat Alyakin, *Proses dan Analisis Kebijakan (Suatu Pendekatan Konseptual)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 98.

⁹⁶ Hal ini senada dengan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa: “*The power elite is composed of men whose positions enable them to transcend the ordinary environment of ordinary men and women, they are in positions to make such decisions having major consequences is less important than the fact they that they do occupy such pivotal positions.*” Lihat juga: Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media PResindo, 2017), hlm. 47-49.

sehingga pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambilan keputusan dapat diterima, khususnya oleh para penentang. Pengaturan/pemilihan strategi dalam model teori permainan menjadi hal yang paling utama.⁹⁷ Teori permainan memiliki konsep strategi yang didasari formulasi rasional. Selain itu, teori ini memiliki tingkat konservatis yang tinggi karena adanya strategi defensive. Inti dari teori ini adalah adanya akomodasi kenyataan riil, yaitu setiap warga negara dan juga pemerintah tidak hidup dalam vakum.⁹⁸

8) Model Teori Pilihan Publik

Teori pilihan publik dapat dipakai untuk menilik perilaku-perilaku para pelaku politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Subjek dalam teori pilihan publik ini adalah para pemilih, partai politik, birokrat, politisi, serta kelompok kepentingan yang semuanya secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik.⁹⁹ Pendekatan dengan model pilihan publik relevan untuk melakukan analisis terkait perilaku birokrasi pemerintahan dalam melakukan perumusan kebijakan publik.¹⁰⁰ Pilihan publik menjadi penting dalam pengambilan

⁹⁷ Sewitra Bagaskara dan Dyah Lituhayu, "Formulasi Kebijakan di Kota Semarang", *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 5.

⁹⁸ *Op.Cit.*, Rahmat Alyakin, hlm. 84.

⁹⁹ Deliaranov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 139.

¹⁰⁰ Sebenarnya, teori pemilihan publik merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama yang dilihat dari perspektif ekonomi untuk menjelaskan fenomena sosial-politik.

keputusan pelayanan publik karena umumnya tuntutan-tuntutan publik terefleksi dalam suatu objek. Asumsi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang menjadi tuntutan dari publik itu sendiri.¹⁰¹

3. Konsep *Good Governance*

Telah dikatakan dimuka bahwa *good governance* juga berkaitan dengan tata kelola retribusi parkir Kota Semarang. Keterkaitan *good governance* dan kebijakan tata kelola retribusi parkir di Kota Semarang terletak pada keharusan pembuatan sebuah kebijakan melalui identifikasi masalah sosial dan politik sebagai rencana pelaksanaannya agar konsep *good governance* dapat dicapai.

Konsep *good governance* sangat populer seiring digunakannya istilah tersebut pada lembaga-lembaga penting internasional seperti Bank Dunia dan UNDP, IMF, dan PBB. Konsep ini memfokuskan pada pertanggungjawaban pemerintah dan lembaga pemerintah untuk memenuhi keinginan publik.¹⁰² Bank dunia dalam perjalanannya mementingkan program *good governance* yang di dalamnya mencakup

Namun, dengan adanya teori ini dapat membantu pemerintah dalam memberikan kerangka atau penjelasan mengenai bagaimana pemerintah mengambil keputusan sehingga dapat membantu mepelayari perilaku anggota partai politik sebagai petunjuk untuk mengambil kebijakan publik yang paling efektif. Lihat juga: Mohamad Khusaini, *Ekonomi Politik*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 55.

¹⁰¹ Andy Feefta Wijaya dan Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 39.

¹⁰² UNESCAP menjelaskan *governance* sebagai sebuah proses pembuatan keputusan dan penerapannya. *Governance* juga diyakini sebagai konsep dasar mengenai bagaimana mengatur organisasi internasional, nasional, sektor publik, dan sektor swasta. *Good governance* menurunkan konsep *good corporate governance* yang merupakan perbaikan konsep *governance* yang bersifat tradisional. Selain itu *governance* dapat pula dikatakan sebagai inspirasi dari lahirnya konsep *good governance*. Muhammad Tajuddin, dkk. *Kesuksesan Sistem Informasi dan Good Governance*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 43.

kebutuhan terkait kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada HAM, serta keterlibatan warga negara dalam organisasi-organisasi sukarela. Tidak jauh dari hal di atas, UNDP memberikan rekomendasi mengenai karakteristik *good governance* yang meliputi: adanya partisipasi, efektif dan efisien, transparansi, akuntabel, pengembangan kepastian hukum, *consensus oriented*, responsif, serta *equilitu and inclusiveness*.¹⁰³

Good dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁰⁴

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Hakikatnya, *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.¹⁰⁵

Setelah mengetahui konsep *good governance*, sudah selanjutnya dibahas mengenai definisi *good governance* itu sendiri. *Good governance* atau tata

¹⁰³ Muhammad Zainuddin, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 33.

¹⁰⁴ Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 34.

¹⁰⁵ Bethari Destianingrum, Untung Dwi Hananto, Nabitatus Sa'adah, "Profesionalisme Birokrat Dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 2.

pemerintahan yang baik sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁰⁶

Sumodiningrat menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah. Pemerintahan dalam menyelenggarakan *good governance* perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁰⁷ Senada hal tersebut dalam penelitiannya, Marsida Ashiku dan Nada Krypa menyebutkan:¹⁰⁸

The idea of good governance has always occupied the discussions of public administrators, civil society and the development as well as aid communities. In its traditional sense, good governance is usually used with particular reference to political governance. In this guise, it is

¹⁰⁶ Lihat: Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

¹⁰⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 251.

¹⁰⁸ Terjemahan bebas: Gagasan tentang pemerintahan yang baik selalu memenuhi diskusi para penyelenggara publik, masyarakat sipil dan pembangunan serta komunitas bantuan. Dalam pengertian tradisionalnya, pemerintahan yang baik biasanya digunakan dengan referensi khusus pada pemerintahan politik. Dalam penyamaran ini, terkait dengan konsep-konsep seperti demokrasi, partisipasi, hak asasi manusia, supremasi hukum dan transparansi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa otoritas dan lembaga politik bertanggung jawab untuk menjamin semua hak asasi manusia karena semua hak bersifat universal, saling bergantung, saling terkait, dan tidak terpisahkan seperti yang diucapkan oleh Deklarasi Wina. Munculnya globalisasi dan integrasi ekonomi global telah memperluas konsep tata kelola yang baik menjadi manajemen sumber daya yang efisien untuk menginspirasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Marsida Ashiku dan Nada Krypa, "Development Through Good Governance", *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol. 3, Issue 2, 2016, hlm. 156.

related to such concepts as democracy, participation, human rights, rule of law and transparency, amongst others. Good governance ensures that political authorities and institutions are accountable to the guarantee of all human rights because all rights are universal, interdependent, interrelated and indivisible as enunciated by the Vienna Declaration. The advent of globalisation and the integration of global economies have further extended the concept of good governance to the efficient management of resources to inspire economic growth and development.

Definisi lain juga diutarakan oleh BC Smith sebagaimana dikutip Abdul Rahim yang menyebutkan bahwa *Good Governance* merupakan sebuah kebijakan pertama dimana pengambil keputusan harus menciptakan sudut pandang di lembaga pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan yang produktif adalah tujuan utama dari badan yang bersangkutan. Identifikasi masalah sosial dan politik memerlukan penataan untuk rencana pelaksanaannya, oleh karena itu harus ada mekanisme yang kuat dari sistem Politik dan Sosial untuk penguatan nilai-nilai ekonomi yang mungkin dicapai oleh *good governance*. *Good governance* adalah satu-satunya sumber pemberian hak dasar secara bebas.¹⁰⁹

Beberapa definisi terkait *good governance* tersebut dapat disimpulkan *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan demokrasi, partisipasi, hak asasi manusia, supremasi hukum dan transparansi untuk menjamin hak asasi manusia yang bersifat universal, saling bergantung, saling terkait, dan tidak

¹⁰⁹ Abdul Rahim, "Governance and Good Governance- A Conceptual Perspective", *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 9, No. 3, 2019, hlm. 135.

terpisahkan.

4. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik *Good Governance*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan prinsip sebagai asas atau dasar yang menjadi pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹¹⁰ Lebih lanjut, karakteristik didefinisikan sebagai sifat khas yang sesuai dengan perwatakan tertentu.¹¹¹ Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan juga universal sebagai acuan dalam menentukan indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹¹²

Prinsip-prinsip *good governance* dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, menurut Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil prinsip-prinsip yang digunakan untuk penyelenggaraan *good governance* meliputi prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa asas-asas

¹¹⁰ <https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 11.23 WIB.

¹¹¹ <https://kbbi.web.id/karakteristik>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 11.25 WIB.

¹¹² Muhammad Ridha Albaar, *Implementasi E-Government dalam Menciptakan Pemerintahan Baik dan Bersih*, (Cirebon: CV. Syntax Computama, 2020), hlm. 45.

penyelenggaraan negara yang baik meliputi:¹¹³

- 1) Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas Kepentingan Umum; adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- 5) Asas Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- 6) Asas Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terikait dengan prinsip-prinsip *good governance*, Kaufman, sebagaimana dikutip oleh Woleola J. Ekundayo dalam penelitiannya menyatakan bahwa:¹¹⁴

Participation is the degree of involvement of the citizens of a country in the election of their political leaders and ultimately their representatives in government. Participation, as a core characteristic of good governance, stipulates every adult must have a say in the process of making decisions either by him or her directly or by his or her

¹¹³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

¹¹⁴ Terjemahan bebas: partisipasi adalah tingkat keterlibatan warga suatu negara dalam pemilihan pemimpin politik mereka dan pada akhirnya perwakilan mereka dalam pemerintahan. Partisipasi, sebagai karakteristik inti dari pemerintahan yang baik, menetapkan bahwa setiap orang dewasa harus memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan baik olehnya secara langsung atau oleh perwakilannya yang terakreditasi. Woleola J. Ekundayo, "Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 7, No. 5, 2017, hlm. 156.

accredited representatives.

Setelah melihat prinsip-prinsip *good governance*, akan diulas mengenai karakteristik *good governance* yang menurut United Nations Development Programme (UNDP) memiliki 9 (sembilan) karakteristik, yaitu:¹¹⁵

- 1) *Participation*/ Partisipasi: Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dari proses bernegara dan juga bermasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan-perwakilan yang telah ditentukan. Partisipasi warga negara dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyusunan, pelaksanaan, implementasi, serta pengawasan.
- 2) *Rule of Law*/ Penegakan Hukum: Kerangka hukum harus dilaksanakan adil dan tanpa pandang bulu dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang baik dapat diciptakan dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik dari sisi sumber daya manusia dan juga sistem-sistem yang mempengaruhinya.
- 3) *Transparency*/ Transparansi: transparansi atau keterbukaan dalam *good governance* mencakup semua aspek terkait kepentingan publik.. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang harus dapat dipahami dan dimonitor.
- 4) *Responsiveness*/ Daya tanggap: keterbukaan memiliki konsekuensi logis *responsiveness* yaitu daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap “stakeholders”.

¹¹⁵ Bandingkan: Ardhamo Prakoso, dkk, *Pendidikan Pancasila-Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 160-161.

- 5) *Consensus Orientation/* Orientasi Konsensus: dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
- 6) *Equity/* Keadilan: keadilan dan kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara.
- 7) *Effectiveness and Efficiency/* Efektif dan Efisien: Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan.
- 8) *Accountability/* Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”.
- 9) *Strategic Vision/ Visi Strategis:* Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat karakteristik dari sembilan karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- 2) Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan

¹¹⁶ Sedarmayati dalam Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 2, 2013, hlm. 198.

- terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 3) Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
 - 4) Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Kebijakan pemerintahan dalam konteks *good governance* mewujudkan pelayanan publik yang baik, selain didasarkan pada kriteria atau unsur-unsur pemerintahan yang baik juga diperlukan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasionalnya diperlukan untuk. Oleh karena itu, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar pendekatan utama di dalam membahas pelayanan publik.¹¹⁷

B. KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sesuai dengan judul yang diambil selain kebijakan publik serta *good governance* terkait tata kelola retribusi parkir, tinjauan lain yang cukup penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sebagai kemampuan ekonomi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Nabitatus Sa'adah menyebutkan bahwa:¹¹⁸

Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah kemampuan ekonomi daerah. Berkaitan dengan pentingnya kemampuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah, faktor keuangan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah daerah. Salah satu ciri dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan

¹¹⁷ Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 76.

¹¹⁸ Nabitatus Sa'adah, "Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, Edisi Khusus 1, 2018, hlm. 2-3.

sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Pengertian Pengaturan Pendapatan Asli Daerah

Upaya pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dilakukan dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian daerah salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹⁹ Muhammad Fauzan sebagaimana dikutip oleh Achmad Sani Alhusain, dkk menjelaskan PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹²⁰

Deddy Supriady Bratakusuma menyebutkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²¹ Selanjutnya, Irma Yuliani menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan

¹¹⁹ Achmad Sani Alhusain, dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 1.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

¹²¹ Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 82 dan 173.

yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PADnya, secara nyata telah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.¹²² Sementara itu, Isdijoso sebagaimana dikutip oleh Yoyo Sudaryo, dkk menyebutkan:¹²³

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.¹²⁴

Beberapa peraturan yang memuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pasal-pasal nya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah;

¹²² Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 64.

¹²³ Yoyo Sudaryo, dkk., *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 124.

¹²⁴ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 33.

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan *jo.* Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD dapat bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Rochmat Sumitro menyebutkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturna perundang-undangan tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dan hanya digunakan untuk

pembayaran pengeluaran umum.¹²⁵ Definisi pajak daerah sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dapat diperoleh dari beberapa objek, yaitu:¹²⁶

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

¹²⁵ Atas definisi pajak tersebut, beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, 2. Dalam pembayarannya, pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontracepsi individual oleh pemerintah, 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dapat digunakan untuk membiayai public investment, 5. Selain memiliki tujuan *budgeter*, pajak juga bertujuan untuk mengatur. Bandingkan: Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 2 dan Tony Marsyahur, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 2.

¹²⁶ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹²⁷ Retribusi Daerah dapat diperoleh dari tiga objek, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum: pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha: pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dari pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum

¹²⁷ Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah

dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu: pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek; dan (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD didirikan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendukung pembagunan ekonomi daerah, membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), (b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), (c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, (d) hasil kerjasama dengan pihak ketiga.¹²⁸

d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.¹²⁹

¹²⁸ Bandingkan: Dito Aditia Darma Nasution, dkk, *Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 89.

¹²⁹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

C. TINJAUAN RETRIBUSI PARKIR

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring menyebutkan parkir atau memarkir merupakan kegiatan menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.¹³⁰ Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”

Parkir dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹³¹

1. Berdasarkan penempatan: Sebagaimana diatur oleh Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jendral Perhubungan Darat disebutkan jenis parkir ada dua, yaitu: *pertama*, parkir di badan jalan (*on street parking*), yaitu fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya dengan memanfaatkan sebagian ruas jalan baik satu sisi maupun dua sisi sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan lebar efektif jalan yang akan mempengaruhi volume lalu lintas kendaraan yang dapat ditampung oleh ruas jalan. *Kedua*, parkir di luar badan jalan (*off street parking*), yaitu parkir yang tidak menggunakan

¹³⁰ <https://kbbi.web.id/parkir>, diakses pada 02 Januari 2021 pukul 11.23 WIB.

¹³¹ Bandingkan: Noperiyadi, “Tata Ulang Lahan Parkir pada Jalan Kalimantan Kota Lubuk Linggau”, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 767, Royadji Darma, Sasana Putra, Dwi Herianto, “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Di Pasar Tugu Bandar Lampung”, *JRSDD*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 185, dan Maulana Rendri Yuda, Rahayu Sulistyorini, Dwi Herianto, “Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung”, *JRSDD*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 471.

badan jalan tetapi menggunakan tempat seperti gedung parkir atau taman parkir untuk umum.

2. Berdasarkan Statusnya, parkir dibagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Parkir khusus yaitu perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. *Kedua*, Parkir umum yaitu areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. *Ketiga*, Parkir darurat yaitu perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.
3. Berdasarkan Tujuan Parkir, dibagi menjadi dua, yaitu parkir penumpang yang berguna untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan parkir barang yang berfungsi untuk kebutuhan bongkar muat barang.
4. Berdasarkan Posisi Parkir, yang sering digunakan ada dua, yaitu posisi parkir menyudut dan posisi parkir sejajar (paralel).
5. Berdasarkan Jenis Kendaraan, maka parkir dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda), parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor), parkir untuk kendaraan roda empat (mobil penumpang), parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih (mobil non-penumpang)

Parkir hakikatnya dapat dikenakan retribusi. Secara definisi, retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh

pemerintah daerah.¹³² Merujuk Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi untuk parkir termasuk dalam retribusi daerah yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum: Diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.¹³³
2. Retribusi Jasa Usaha: Berdasarkan Pasal 127 huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi jasa usaha salah satunya adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir.¹³⁴

Selain memiliki objek, retribusi parkir juga memiliki subjek yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir. Tidak hanya itu, retribusi parkir juga tidak dapat terlepas dari adanya prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi¹³⁵ didasarkan pada tujuan

¹³² Rahmawati Widya Putri, "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang", *JESP*, Vol. 8, No 1, 2016, hlm. 24.

¹³³ Menurut penjabaran Pasal 115 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

¹³⁴ Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

¹³⁵ Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. Stephanny Inagama Timisela,

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.¹³⁶

D. GAMBARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Pembahasan kebijakan publik, *good governance*, dan pendapatan asli daerah kiranya perlu dilengkapi dengan membahas Dinas Perhubungan Kota Semarang karena institusi terkait retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan dan fokus penelitian berada di Kota Semarang.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dapat dimasukkan dalam salah satu kota terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu kota terbesar ke lima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1,680,417 jiwa pada tahun 2020.¹³⁷ Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang berkembang sejak abad ke 8 Masehi dengan nama Pragota. Sejak kedatangan armada Laksamana Cheng Ho bersandar di pelabuhan Simongan pada tahun 1405 dan mendirikan kelenteng yang saat ini disebut Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu),

Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 7.

¹³⁶ Sari Hayati, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan", *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 48.

¹³⁷ Sebagaimana dilihat dalam website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, penduduk pada periode Juni 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 831,757 sedangkan perempuan berjumlah 848,660. Sehingga total keseluruhan penduduk di Kota Semarang berjumlah 1,680,417 jiwa. Bandingkan: Muhammad Agung Ridlo, *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1 dan <http://www.dispendukcakil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04>, diakses pada 03 Januari 2021 pukul 11.23 WIB.

Semarang berkembang dengan pesat.¹³⁸

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.¹³⁹

Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa.¹⁴⁰ Arga Satria Arsandi, Dimas Wahyu R, Ismiyati, Ferry Hermawan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa:¹⁴¹

Kota Semarang pada tahun 1994 mengalami pemekaran wilayah menjadi 16 kecamatan dan 177 Kelurahan. Untuk kecamatan–kecamatan yang berada di wilayah pinggiran Semarang atau wilayah– wilayah yang merupakan Hinterland Semarang terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk, seperti pada Kecamatan Mijen, Tembalang dan Genuk (wilayah pinggiran Semarang) yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Semarang yaitu sebesar 3,30%, 3,07% dan 2,78% per tahun.

¹³⁸ Sudaryanto dan Sunarya Wibawa, “Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini “, *Jurnal RISET Geologi dan Pertambangan*, Vol. 23, No.1, 2013, hlm. 25.

¹³⁹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Semarang dalam Angka 2018*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018), hlm. 5.

¹⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Statistik Daerah Kota Semarang 2020*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020), hlm. 1.

¹⁴¹ Arga Satria Arsandi, Dimas Wahyu R, Ismiyati, Ferry Hermawan, “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Di Kota Semarang”, *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 6, No. 4, 2017, hlm. 4.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang sama dengan kota-kota lainnya, yaitu diatur oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Semarang hadir sebagai pengejawantahan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang biasa dikenal dengan Undang–Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR). Sebagai aturan turunan, kemudian dibuatlah Peraturan Daerah Tingkat I Nomor 2/OP.040/PD/Tahun 1978 tanggal 27 Juli 1978 yang melahirkan Dinas LLAJ Propinsi Jawa Tengah yang disahkan dengan SK.Menteri dalam Negeri Nomor : 061.55/675 tanggal 17 Maret 1980. Kemudian dengan Perda Tingkat I Nomor : 8 Tahun 1984 lahirlah Cabang – cabang Dinas diwilayah Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Tengah. Pada Tahun 1990 lahir Paeraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan di Bidang Lalu lintas dan angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tersebut, maka dibentuklah DinasLLAJ Kota Semarang dengan Perda Tingkat II Kota Semarang Nomor : 7 Tahun 1995.¹⁴² Peraturan-peraturan daerah terkait Dinas Perhubungan Kota Semarang tersebut kemudian diperbarui dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

¹⁴² https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=155, diakses pada 03 Januari 2021 pukul 15.56 WIB.

Dikutip dari website resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:¹⁴³

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan Dan Jasa”

Misi

1. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
3. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang menyebutkan, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut (Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 khusus mengatur Tupoksi Bidang Parkir Dinas perhubungan):¹⁴⁴

1. Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Pasal 5

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

¹⁴³ https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=157, diakses pada 03 Januari 2021 pukul 15.56 WIB.

¹⁴⁴ Pasal 4 dan 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 35

- i. Bidang Parkir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- ii. Bidang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

4. Pasal 36

Kepala Bidang Parkir mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan

5. Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Parkir mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

- d. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - e. pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - f. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - g. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Parkir;
 - j. pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan;
 - k. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Parkir;
 - m. pelaksanaan penilaian kinerja;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
6. Pasal 38

(1) Bidang Parkir, terdiri atas :

- a. Seksi Pendataan;
- b. Seksi Pemungutan; dan
- c. Seksi Penataan Dan Perizian

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Parkir.

7. Pasal 39

Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pendataan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendataan;
- h. menyiapkan kegiatan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus;
- i. menyiapkan kegiatan penentuan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus;

- j. menyiapkan kegiatan pengembangan terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur Perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir;
- k. menyiapkan kegiatan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pendataan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pendataan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

8. Pasal 40

Seksi Pemungutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemungutan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemungutan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemungutan;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemungutan;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Pasal 41

Kepala Seksi Penataan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penataan dan Perizinan
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penataan dan Perizinan;
- h. menyiapkan kegiatan kajian teknis Perizinan pengelolaan;
- i. menyiapkan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penataan dan Perizinan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penataan dan Perizinan;
- n. menyiapkan Penilaian kinerja bawahan;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENYEBAB PELAKSANAAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR KOTA SEMARANG BELUM OPTIMAL DALAM PEMBERIAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1. Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia (urutan pertama diduduki Jakarta disusul Surabaya, Bandung, dan Medan) sekaligus sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Penduduk Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 tidaklah sedikit, yaitu mencapai 1.681.058 jiwa.¹⁴⁵ Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km dengan luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70

¹⁴⁵ Bandingkan: Muhammad Agung Ridlo, *Op.Cit*, dan dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-07-31 diakses pada 20 September 2021 pukul 10.41 WIB.

Km² yang terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah.¹⁴⁶

Mulanya, kota Semarang dikenal dengan nama Pragota dan telah berkembang sejak abad ke 8 Masehi sejak kedatangan armada Laksamana Cheng Ho tahun 1405 dengan mendirikan sebuah kelenteng yang diberi nama Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu).¹⁴⁷ Perkembangan semakin maju pada abad ke 18 dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung perkantoran dan fasilitas sosial oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga memindahkan pemukiman Cina dari daerah Simongan (Gedung Batu) ke pemukiman baru dekat pemukiman Belanda yang sekarang dikenal dengan Pecinan Semarang.¹⁴⁸

Kota Semarang dapat dikatakan sebagai pembentuk karakter kota karena memiliki catatan sejarah dengan menjadi pusat distribusi barang di Pulau Jawa pada akhir abad 18. Komoditas penting di Kota Semarang saat itu merupakan barang-barang yang dibutuhkan dunia seperti; gula, tembakau, indigo, kopi, teh, karet, dan rami (rosela) yang pendistribusian ke jaringan perdagangan dunia dilakukan melalui Pelabuhan Kota Semarang. Kegiatan perdagangan di Kota Semarang yang kian ramai kemudian diimbangi dengan dikembangkannya transportasi Kereta Api yang pada akhirnya berdampak

¹⁴⁶ Bandingkan: Arga Satria Arsandi, Dimas Wahyu R, Ismiyati, Ferry Hermawan, “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Di Kota Semarang”, *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 6, No. 4, 2017, hlm. 4.

¹⁴⁷ Sudaryanto dan Sunarya Wibawa, “Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini “, *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 23, No.1, 2013, hlm. 25.

¹⁴⁸ L.M.F. Purwanto, “Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)”, *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 33, No. 1, 2005, hlm. 29-30.

pada pertumbuhan fasilitas pendukung, seperti bank dan kantor-kantor dagangnya, konsulat, asuransi, gudang, kantor pemerintah Belanda, permukiman kolonial, tempat ibadah, dan lain sebagainya.¹⁴⁹

Semakin berkembangnya zaman, wilayah kota Semarang tidak terlepas dari bertambahnya kendaraan yang membutuhkan tempat parkir. Pengelolaan Parkir di Kota Semarang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dalam melakukan pengelolaan parkir tentu memiliki beberapa peraturan yang terkait dengan kebijakan parkir di Kota Semarang sebagai dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir,
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang,
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

¹⁴⁹ Ardiana Yuli Puspitasari & Wa Ode Sitti Khasanah Ramli, "Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia", *Jurnal Planologi*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 98.

Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,

- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang,
- f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- g. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- h. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Selain Peraturan sebagai dasar dalam proses pelaksanaan kebijakan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang didukung juga oleh beberapa elemen penting, yaitu:


- a. DISHUB Kota Semarang sebagai Dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang untuk berperan menaungi urusan perparkiran dan mengatur jalannya kebijakan pengelolaan parkir;
- b. Komisi B DPRD Kota Semarang sebagai pihak yang melakukan fungsi *check and balances* dalam formasi kelembagaan pemerintah untuk melakukan evaluasi RAPBD menjadi APBD dan fungsi pengawasan kebijakan; dan
- c. JUKIR sebagai pihak yang melaksanakan praktik perparkiran di Kota Semarang;

Pelaksanaan kebijakan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang dapat diuraikan menjadi dua pembahasan yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Semarang dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki empat kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dan dimulai dengan adanya pendaftaran lokasi titik-titik parkir kepada Dishub Kota Semarang yang alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁵⁰


¹⁵⁰ Wawancara Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Gama Eka Wira Arga Nugraha, S.Kom. 20 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB.



Bagan 1
Prosedur Pendaftaran Titik-Titik Baru Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Selain melakukan pendaftaran titik-titik baru, untuk titik-titik parkir di Kota Semarang yang sudah resmi terdaftar masa berlakunya ijin parkir adalah satu tahun, sehingga setiap tahun ijin parkir harus melakukan pembaharuan ijin dengan memperpanjang ijin dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁵¹

¹⁵¹ Wawancara Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Gama Eka Wira Argana Nugraha, S.Kom. 20 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB.



Bagan 2
Prosedur Perpanjangan Izin Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Retribusi Parkir tepi jalan umum merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, adapun yang menjadi objek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Dishub dengan memberikan izin parkir kepada jukir ataupun pengelola parkir tepi

jalan umum) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, untuk subjek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi yang menggunakan dan menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum (Masyarakat yang memarkirkan kendaraannya dengan membayar retribusi parkir akan mendapatkan karcis sebagai tanda bukti telah terjadi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum). Saat ini titik-titik parkir (objek parkir) di tepi jalan umum di Kota Semarang berjumlah 1089 (seribu delapanpuluh sembilan) titik yang meliputi:¹⁵²

- 1) Kecamatan Semarang Barat terdiri atas 74 titik parkir;
- 2) Kecamatan Semarang Timur terdiri atas 85 titik parkir;
- 3) Kecamatan Semarang Selatan terdiri atas 187 titik parkir;
- 4) Kecamatan Semarang Utara terdiri atas 56 titik parkir;
- 5) Semarang Tengah terdiri atas 436 titik parkir;
- 6) Kecamatan Tembalang terdiri atas 46 titik parkir;
- 7) Kecamatan Banyumanik terdiri atas 13 titik parkir
- 8) Kecamatan Pedurungan terdiri atas 68 titik parkir;
- 9) Kecamatan Candisari terdiri atas 47 titik parkir;
- 10) Kecamatan Gayamsari terdiri atas 62 titik parkir;
- 11) Kecamatan Gunungpati terdiri atas 2 titik parkir;
- 12) Kecamatan Tugu terdiri atas 10 titik parkir; dan
- 13) Kecamatan Gajahmungkur terdiri atas 11 titik parkir.

¹⁵² Wawancara Kasi Pendataan: Hendri Apritanto, S.E. 1 Oktober 2021 pukul 08.30 WIB.

Objek-objek retribusi parkir di tepi jalan umum¹⁵³ tersebut dilakukan pemungutan oleh juru parkir telah terdaftar pada Dishub Kota Semarang. Jukir di Kota Semarang yang telah terdaftar pada Dishub Kota Semarang berjumlah 1078 orang (seribu tujuh puluh delapan orang). Jukir-Jukir inilah yang disebut sebagai wajib retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.¹⁵⁴ Terdapat dua mekanisme penyetoran juru parkir untuk masuk ke kas daerah yaitu sebagai berikut:¹⁵⁵

1) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Harian

Pengumpul mendatangi jukir untuk menarik retribusi parkir tepi jalan umum harian, setelah terkumpul, pengumpul menyetorkan ke Bendahara penerima pembantu parkir dan bendahara membuat *id billing* setoran parkir tepi jalan umum harian. Setelah itu bendahara mencetak resi pembayaran/Bukti setor Ke Kasda/Bank.

2) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Bulanan

Jukir atau pengelola parkir datang langsung dan menyetorkan retribusi parkir tepi jalan umum bulanan ke Bendahara penerima pembantu parkir dan bendahara membuat Bend-26/Kuitansi tanda terima

¹⁵³ Lihat Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

¹⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 70 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

¹⁵⁵ Wawancara Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E 22 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB

setoran dan *id billing* parkir tepi jalan umum bulanan. Setelah itu bendahara membuat resi pembayaran/Bukti setor Ke Kasda/Bank.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 2) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- 3) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4) Kendaraan bermotor roda enam Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:¹⁵⁶

- 1) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 4) Kendaraan bermotor roda enam Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah);
- 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah).

¹⁵⁶ Lihat Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Atas struktur dan besaran tarif tersebut, wajib retribusi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana termuat dalam Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Para Jukir atau wajib retribusi¹⁵⁷ yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), 5, 6, 7, 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

¹⁵⁷ Lihat Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Sanksi yang diberikan kepada para wajib retribusi tidak hanya ada dalam kedua peraturan tersebut, kebijakan Dishub untuk memberikan ketegasan kepada jukir maupun pengelola parkir tertuang dalam formulir yang wajib diisi saat melakukan pendaftaran dan perpanjangan ijin parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, yang mana dalam formulir yang telah disediakan oleh DISHUB Kota Semarang secara tegas menuliskan sebagai berikut:¹⁵⁸


“Dengan surat permohonan ijin perparkiran ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, serta tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka saya menyatakan bersedia dibatalkan atau dicabut ijin perparkiran yang telah kami miliki.”

b. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kebijakan retribusi tempat khusus parkir di Kota Semarang memiliki dua aturan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012

¹⁵⁸ Klausul Formulir Permohonan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Semarang


tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi para pelanggar dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mengatur tentang retribusi parkir tempat khusus parkir . Pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di Kota Semarang dimulai dengan adanya pendaftaran titik-titik parkir kepada Dishub Kota Semarang yang alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁵⁹



Bagan 3
Prosedur Pendaftaran Tempat Khusus Parkir Baru Kota Semarang

¹⁵⁹ Wawancara Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Gama Eka Wira Agra Nugraha, S.Kom. 20 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB.

Selain melakukan pendaftaran tempat khusus parkir baru, tempat khusus parkir di Kota Semarang yang sudah berijin resmi dan terdaftar dapat melakukan pembaharuan ijin parkir, karena masa berlaku ijin parkir hanya satu tahun sehingga setiap tahun dapat diperpanjang dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁶⁰



Bagan 4
Prosedur Perpanjangan Izin Tempat Khusus Parkir Kota Semarang

¹⁶⁰ Wawancara Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Gama Eka Wira Argana Nugraha, S.Kom. 20 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB.

Untuk retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Dishub memberi ijin pengelolaan parkir kepada pengelola tempat parkir khusus), sedangkan objek tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah (Pengelola yang sudah mendapat izin mengelola parkir tempat parkir khusus dari Dishub), Sedangkan yang menjadi subjek tempat parkir khusus adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, di miliki atau dikelola Pemerintah Daerah (Masyarakat yang menikmati fasilitas parkir tempat khusus parkir mendapatkan karcis setelah memarkirkan kendaraanya sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran retribusi parkir kepada pengelola parkir tempat khusus parkir). Saat ini, titik-titik parkir (objek parkir) di tempat khusus parkir berjumlah 31 titik yang didominasi parkir pasar-pasar Kota Semarang. Titik-titik tempat khusus parkir tersebut meliputi:¹⁶¹

- 1) Pasar Karangayu
- 2) Pasar Meteseh
- 3) Pasar Mangkang
- 4) Pasar Banget Ayu
- 5) Pasar Suryo Kusumo
- 6) Pasar Karimata

¹⁶¹ Wawancara Kasi Pendataan: Hendri Apritanto, S.E. 1 Oktober 2021 pukul 08.30 WIB

- 7) Pasar Mijen
- 8) Pasar Jrahah
- 9) Pasar Damar
- 10) Pasar Ngalian
- 11) Pasar Gunung Pati Atas Bawah
- 12) Pasar Gayamsari
- 13) Pasar Peterongan
- 14) Pasar Pedurungan
- 15) Pasar Kapling
- 16) Pasar Sampangan Baru
- 17) Pasar Purwoyoso
- 18) Pasar Wonodri
- 19) Pasar Jatingaleh
- 20) Pasar Bulu
- 21) Pasar Rasamala Baru
- 22) Pasar Purwogondo
- 23) Bandeng Juwana Pandanaran
- 24) Toko Elryna Pandanaran
- 25) Bandeng Juwana Pamularsih
- 26) Bandeng Juwana Ngalian
- 27) Puskesmas Tlogosari wetan
- 28) Puskesmas Rowosari
- 29) Puskesmas gunung pati

30) Pasar relokasi Johar di MAJT

Pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kota Semarang dilakukan dengan cara Pengelola Parkir khusus datang langsung dan menyetorkan retribusi parkir khusus ke Bendahara penerima pembantu parkir dan bendahara membuat Bend-26/Kuitansi tanda terima setoran parkir khusus dan *id billing* setoran parkir tempat khusus parkir Setelah itu bendahara mencetak resi pembayaran/Bukti setor Ke Kasda/Bank.¹⁶² Menurut Pasal 3 huruf b Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk 1(satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- 2) Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 3) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- 4) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah)

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir kenyataannya hanya mengatur mengenai tarif retribusi saja, oleh karenanya bagi para pelanggar yang tidak memenuhi kewajibannya tetap dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib

¹⁶² Wawancara Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E 22 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB

tertribusi pada dasarnya melakukan pembayaran retribusi terutang yang harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Sanksi yang diberikan bagi para wajib retribusi yang melakukan pelanggaran dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdapat pada Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang yang berbunyi: “Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.”, sedangkan sanksi pidana terdapat pada Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang ayat (1) yang berbunyi: “Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Sama halnya dengan pendaftaran dan perpanjangan parkir tepi jalan umum, pendaftaran dan perpanjangan tempat khusus parkir juga diberikan sanksi kepada para wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana tertuang dalam formulir yang telah disediakan oleh DISHUB

Kota Semarang secara tegas menyatakan sebagai berikut:¹⁶³

“Dengan surat permohonan ijin perparkiran ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, serta tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka saya menyatakan bersedia dibatalkan atau dicabut ijin perparkiran yang telah kami miliki.”

Para Jukir dan pengelola yang telah memenuhi syarat pendaftaran ijin parkir baik Parkir di Tepi Jalan Umum maupun Parkir Tempat Khusus Parkir akan mendapatkan surat ijin dari Dishub dimana terdapat ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam surat ijin parkir dan harus di patuhi oleh Jukir maupun Pengelola Parkir selama melakukan pemungutan retribusi parkir yaitu:¹⁶⁴

- 1) Melaksanakan tugas Pengelolaan Parkir
- 2) Pada waktu bekerja selalu memakai seragam dan KTA Juru Parkir yang masih berlaku dan sah, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.
- 3) Menarik retribusi parkir sesuai tarif dan wajib memberikan karcis parkir sesuai peruntukannya kepada pengguna jasa parkir
- 4) Melaksanakan penyetoran hasil pengelolaan parkir kepada Bendahara Bidang Parkir dan apabila tidak dapat melakukan penyetoran hasil pengelolaan sesuai keputusan ini paling lambat satu hari tanpa ada

¹⁶³ Klausul Formulir Permohonan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Semarang

¹⁶⁴ Surat Ijin Jukir atau Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir

keterangan maka ijin dan KTA akan dinyatakan gugur atau tidak berlaku dengan sendirinya.

- 5) Apabila masih melakukan penarikan retribusi parkir akan dianggap melakukan pemungutan liar dan bisa dikenakan hukum pidana
- 6) Besaran setoran dapat berubah sewaktu-waktu karena pertimbangan kondisi potensi yang telah dilakukan melalui survey
- 7) Bila ada tunggakan setoran jukir wajib membayar tunggakan setoran
- 8) Taat dan tunduk terhadap peraturan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.
- 9) Sanggup di berhentikan bila melanggar ketentuan dan akan di proses secara hukum pidana sesuai dengan Perda.
- 10) Surat ijin ini dapat dicabut sewaktu-waktu karena pertimbangan perkembangan manajemen rekayasa lalu lintas, pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang.

Melihat isi kebijakan dari surat ijin parkir yang diterbitkan Dishub Kota Semarang sudah mengatur mengenai sanksi dan adanya ketegasan pencabutan ijin yang berlaku apabila ada pelanggaran tetapi dalam kenyataan Jukir tetap masih melakukan pelanggaran. Untuk terkait pelanggaran yang dilakukan Jukir perlu disebutkan detail hukuman yang diterima Jukir apabila melakukan pelanggaran contoh bila terlambat menyetorkan retribusi parkir akan dikenakan denda 2% dan hukum pidananya dijabarkan.

Pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir Kota Semarang dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Sebagaimana dituliskan di muka, efektivitas dalam hukum (efektivitas hukum) dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola retribusi parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan, bahkan meskipun telah diatur mengenai sanksi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Jukir masih banyak mengabaikan kedisiplinan dalam menyetor Retribusi akibatnya banyak terjadi tunggakan dan para jukir baru melakukan penyetoran tunggakan atau pelunasan apabila hendak memperpanjang ijin parkir. Hal ini menjadi salah satu kelemahan kebijakan parkir di Kota Semarang adalah kurangnya tindakan tegas oleh Dishub Kota Semarang¹⁶⁵ untuk menindaklanjuti para wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah dituliskan sanksi dalam formulir pendaftaran ijin dan surat ijin parkir yang sudah disertai sanksi-sanksi dari beberapa peraturan yang ada seperti; Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Pasal

¹⁶⁵ Wawancara Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E 22 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB

76 Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang jo. Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang.

Kelemahan lain adalah masih terbatasnya sumber daya manusia Dishub Kota Semarang sehingga banyaknya titik-titik parkir dan Jukir yang tidak terdaftar Dishub Kota Semarang tidak dapat dimonitor secara optimal. Banyaknya Jukir yang belum terdaftar/ Jukir Liar mengakibatkan uang hasil pemungutan parkir tidak masuk Kasda dan menimbulkan tidak tercapainya target Kas Daerah Kota Semarang. Dishub untuk mengatasi Jukir yang tidak terdaftar/Jukir Liar dilakukan pendataan ulang lokasi-lokasi Parkir yang belum terdaftar, apakah memenuhi syarat sebagai lahan parkir dan lokasi tersebut bukan lokasi larangan parkir maka Dishub dapat menerbitkan ijin parkir.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan pada hukum, namun juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap perilaku yang bersifat positif atau negatif.¹⁶⁶ Pelaksanaan kebijakan tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir Kota Semarang apabila dikaitkan dengan faktor-faktor efektif menurut Soerjono Soekanto maka akan terlihat apakah

¹⁶⁶ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 15.

faktor-faktor tersebut memenuhi apabila memenuhi maka dapat dikatakan hukum itu efektif, apabila tidak memenuhi faktor-faktor efektif menurut Soerjono Soekanto maka hukum tidaklah efektif, adapun faktor-faktor efektif tersebut :

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor hukumnya sendiri sebenarnya telah ada, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir . Tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu: *pertama*, kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentunya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan walikota Kota Semarang terkait pengaturan retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 127 sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 127

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima

oleh warga masyarakat. Kriteria ini telah terpenuhi yang mana meskipun telah ada aturan khusus yang dibuat oleh Kota Semarang mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, juru parkir sebagai wajib retribusi banyak yang tidak memenuhi kewajibannya. *Ketiga*, kaidah hukum berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Berbeda dengan kedua kriteria sebelumnya, kriteria ini tidak terpenuhi karena kaidah hukum tidak berlaku disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum; Kepribadian petugas penegak hukum dalam efektivitas hukum memiliki peranan penting sebab meskipun peraturan sudah baik apabila perilaku penegak hukum tidak mendukung, maka hukum tidak akan berjalan efektif. Untuk penegakan hukum Dishub tidak dapat berdiri sendiri karena wewenang Dishub yang sebatas pemberian ijin dan pengeloaan Parkir, untuk penegakan hukum Dishub Kota Semarang bekerjasama dengan kepolisian dibawah Tim Saber Pungli. Kewenangan Dishub yang terbatas dan jumlah petugas Dishub Kota Semarang terbatas sehingga dalam pengawasan dan monitoring dilapangan masih banyak tidak terlaksana dengan baik sehingga terkesan tidak bertindak tegas terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Penegakanan Hukum yang masih lemah dalam tata kelola parkir dapat dicontohkan dengan adanya temuan

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2015 yaitu tunggakan parkir pasar sampangan selama lima bulan, kemudian tunggakan dibayarkan pada tahun 2016 beserta denda 2% tetapi ternyata tidak memberi efek jera pada pengelola parkir pasar sampangan dan melakukan ketrlambatan pembayaran kembali pada tahun berikutnya dan bagi pengelola tidak ada masalah diberi sanksi denda 2%. Selain itu terjadi jual beli lahan parkir contoh di daerah belakang Pasar Bulu Jl. Jayengan depan warung Bu Tono sampai Bank BRI lokasi atau lahan parkir tersebut diperjual belikan sebesar RP.15000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) karena ketidakpahaman masyarakat bahwa jual beli lahan parkir tidak diperbolehkan dan seluruh lahan parkir di Tepi Jalan Umum dan Lahan Parkir Tempat Khusus Parkir di Kota Semarang adalah milik Pemerintah Kota Semarang, sehingga tidak ada yang namanya jual beli lahan parkir. Terbatasnya kewenangan Dishub terjadi pada saat diadakannya sosialisasi larangan parkir didepan Kejaksaan dan Polda Semarang di jalan Pahlawan tetapi masih terjadi parkir lapis tiga hingga menutup jalan. Jalan Pahlawan yang notabene merupakan jalan provinsi tidak termasuk dalam lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola Dishub, sehingga tindakan yang dilakukan Dishub hanya sebatas peneguran dan sosialisasi agar tidak parkir lapis tiga. Dishub dan Tim Saber Pungli dari kepolisian bekerjasama melakukan operasi penindakan kepada jukir yang liar dan tidak berijin yang menimbulkan parkir liar dapat dicontohkan di Lawang Sewu dan Kota Lama sebagai

ikon Kota Semarang terdapat penarikan tarif retribusi Rp. 10.000,00 untuk parkir ditepi jalan umum, tetapi meskipun sudah berulang kali dilakukan penindakan dan penegakan hukum berulang-ulang masih tetap akan ditemukan kembali jukir dan parkir liar sehingga sosialisasi, pengawasan dan engendalian harus terus rutin dilakukan sampai jukir dan parkir liar berkurang.¹⁶⁷ Hal ini dapat terjadi karena banyaknya oknum yang menjadi *back up* dibalik parkir yang tidak berijin dan tidak resmi sehingga Dishub dalam bertindak selalu harus didukung baik dari Kepolisian, Dinas terkait dan masyarakat.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum disini belum terpenuhi masih kurangnya sarana yang mendukung saat ini yang dibutuhkan adalah penggunaan alat-alat yang dapat menunjang seperti teknologi yang memadai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Jukir yang melakukan pelanggaran maupun Jukir yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan hasil retribusi parkir ke Dishub Kota Semarang, contohnya dengan penggunaan CCTV untuk memonitor lokasi Parkir di Kota Semarang dan aplikasi yang menunjang saat pengecekan jukir yang berijin dan tidak berijin.

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor masyarakat disini merupakan kesadaran untuk

¹⁶⁷ Wawancara Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E 22 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB

mematuhi suatu aturan. Dapat dilihat bahwa masyarakat masih banyak melanggar dan belum menyadari arti pentingnya menjalani aturan kebijakan yang telah diterapkan. Jukir sebagai bindari masyakat belum memahami bahwa kewajiban membayar retribusi parkir kepada Dishub, padahal dengan melakukan pembayaran retribusi parkir diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat di Kota Semarang.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup; kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum, sebab kebudayaan dapat mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, serta menentukan sikapnya terhadap manusia lain. Kebudayaan wajib retribusi yang tidak tertib untuk memenuhi kewajibannya mengakibatkan Pelaksanaan kebijakan tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir Kota Semarang tidak berjalan secara efektif dan optimal. Budaya masyarakat khususnya di Kota Semarang ketika pergi kesuatu tempat enggan mencari tempat parkir yang jauh dari lokasi tempat yang dituju dan memilih parkir di tempat parkir larangan atau parkir liar yang tidak berijin dan retribusi parkir juga tidak masuk di Kas Daerah hal ini menyebabkan timbulnya parkir liar. Tidak hanya itu contoh lain dari persoalan *Legal culture* Masyarakat melakukan pelanggaran dengan

parkir di lokasi larangan parkir sehingga memberi ruang dan kesempatan bagi jukir liar untuk melakukan pemungutan parkir yang tidak resmi. Contoh lain juga dapat dilihat dengan adanya larangan parkir sepanjang jalan Pandanaran Kota Semarang dan telah disediakan tempat parkir digedung DKK(Dinas Kesehatan) tetapi masyarakat lebih memilih melanggar dengan tetap parkir ditepi jalan umum yang sudah ada larangan hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang enggan berjalan jauh dari lokasi parkir hal ini kembali memberi ruang bagi jukir liar melakukan pemungutan tidak resmi.

Hukum yang efektif merupakan hukum yang valid, hal ini memiliki arti bahwa:¹⁶⁸

- 1) Efektif bagi pelaku hukum, misalnya hukuman pidana bagi para pelanggar, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera) dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Efektif bagi pelaku hukum kenyataannya tidak dijalankan oleh para penegak hukum, disini sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang serta Peraturan Walikota Kota

¹⁶⁸ *Op.Cit.*, Munir Fuady, hlm. 120.

Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Parkir Tempat khusus Parkir Di Kota Semarang tidak dipatuhi dan cenderung diabaikan oleh wajib retribusi atau jukir maupun pengelola parkir. Tidak hanya itu, mengenai Dishub mengeluarkan kebijakan sanksi yang tertuang dalam formulir pengajuan ijin Dishub juga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan retribusi ke Dishub Kota Semarang.

- 2) Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai upaya pencegahan agar tidak ada orang lain yang melakukan kejahatan serupa dapat dilakukan penegasan terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya pembayaran retribusi ke Dishub Kota Semarang.

2. Penyebab Pelaksanaan Tata Kelola Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Kota Semarang Belum Optimal Dalam Memberi Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan kontribusi PAD dalam struktur APBD yang merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai infrastruktur ekonomi pembangunan yang merupakan akumulasi modal dari partisipasi masyarakat daerah yang digambarkan lewat PAD merupakan tulang punggung dari pada modal pembangunan itu

sendiri.¹⁶⁹ Pengoptimalan PAD dapat dilakukan melalui sektor retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Salah satu retribusi yang sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD adalah retribusi parkir.¹⁷⁰

Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan yang harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan mencapai *Good Governence*. Pendapatan Parkir Tepi Jalan umum lima tahun terakhir (2016 – 2020) seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
2016	Rp. 3.850.000.000	Rp.3.012.751.000	78,25%
2017	Rp. 4.235.000.000	Rp.2.529.446.000	59,73%
2018	Rp.15.000.000.000	Rp.2.441.057.000	16,27%
2019	Rp.29.261.034.000	Rp.2.525.110.000	8,63%
2020	Rp. 2.100.769.000	Rp.2.181.583.000	103,85%

Kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.¹⁷¹ Abdul

¹⁶⁹ Bandingkan: Kahar Haerah, "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", *Jurnal Politico*, Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 91.

¹⁷⁰ Keke Aprilianti, Hapid, Muh. Yusuf Qamaruddin, "Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo ", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 26.

¹⁷¹ Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, Robert. M. Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di

Halim dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab PAD belum optimal pada suatu daerah, yaitu:¹⁷²

- a. Faktor penyebab langsung, yaitu faktor yang mempengaruhi secara langsung terkait pencapaian sasaran yang meliputi:
 - 1) Penentuan target PAD yang belum realistis
 - 2) Tingkat kebocoran dan kelolosan yang semakin tinggi
 - 3) Jenis objek penerimaan PAD berkurang
- b. Faktor penyebab tidak langsung, merupakan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran PAD yang meliputi:
 - a. Penentuan target yang hanya didasarkan pada data historis;
 - b. Sanksi yang belum diterapkan secara efektif;
 - c. Belum dilaksanakan secara prima terkait pelayanan operasional;
 - d. Sumberdaya di lapangan yang masih terbatas;
 - e. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi;
 - f. Sarana dan prasarana yang kurang dalam rangka mendukung operasional di lapangan;
 - g. Sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan yang belum efektif; dan
 - h. Data dasar potensi sumber penerimaan belum dimiliki.

Kabupaten Jayapura", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 1.

¹⁷² Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir, "Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah", *Jurnal Usahawan*, Vol. 35, No. 06, hlm. 48-49.

Lebih singkat, Widayat sebagaimana dikutip oleh Djufri Rays Pattilouw menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD pemerintah kabupaten/kota antara lain:¹⁷³

- a. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- d. Adanya kebocoran-kebocoran;
- e. Biaya pungut yang masih tinggi;
- f. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah; dan
- h. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi.

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kebijakan tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Semarang saat ini belum efektif meskipun telah terdapat beberapa kebijakan untuk mengatur hal tersebut sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap PAD adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

¹⁷³ Djufri Rays Pattilouw, "Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan ", *Jurnal Cita Ekonomika*, Vol. XII, No.1, 2018, hlm. 3.

¹⁷⁴ Himpunan hasil wawancara: Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang: Drs. Joko Santosa, M.Si.; Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota

- a. Peraturan: Pengaruhnya jika dengan adanya aturan yang belum tegas sanksinya maka aturan akan terus dilanggar. Peraturan terkait parkir di Kota Semarang terlihat belum mengakomodasi kepentingan semua pihak seperti belum mencantumkan mengenai hak dan kewajiban Jukir. Dalam menentukan target potensi pendapatan parkir harus memperhatikan penetapan tarif parkir yang merupakan suatu atau upaya untuk pengendalian lalu lintas, perhitungan tarif parkir tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional juga tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan material maupun finansial, tetapi penentuan tarif parkir digunakan untuk mengendalikan lalu lintas melalui pengurangan penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di jalan, Penetapan tarif sebaiknya juga di dasarkan pada kajian yang mendalam, mempertimbangkan segala aspek terkait seperti aspek kemampuan membayar, kemauan membayar dan kondisi perekonomian sehingga tidak menciptakan *feedback* yang negative terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah.
- b. Sanksi belum bertujuan untuk melaksanakan ketertiban: dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, jo. Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, jo. Pasal 76 Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan

Semarang: Gama Eka Wira Arga Nugraha, S.Kom.; Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E.; Kasi Pendataan: Hendri Apritanto, S.E., Juru Parkir di Tepi jalan umum; dan Jukir Parkir khusus

Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang jo. Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang, serta yang tertuang didalam Perijinan Parkir di Kota Semarang menunjukkan bahwa hukuman yang digunakan terlalu rendah hanya berupa sanksi administrasi denda 2% apabila ada keterlambatan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Tidak hanya itu, dalam Peraturan Daerah yang ada tidak dituliskan secara spesifik terkait hukuman bagi para pelaku parkir liar. Kedua hal inilah yang menyebabkan kebijakan terkait tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Semarang cenderung dilanggar;

- c. Persoalan budaya masyarakat: Masyarakat melakukan pelanggaran dengan parkir dilokasi larangan parkir karena enggan parkir di tempat yang telah disediakan sehingga memberi ruang kepada jukir liar dan tidak resmi untuk melakukan pungutan parkir liar atau tidak resmi sebagai contoh Di Kawasan Kota Lama sudah di sediakan kantong parkir yang resmi, tetapi masyarakat lebih memilih memarkirkan kendaraan bermotornya di daerah larangan parkir dengan alasan jarak lebih dekat dengan objek wisata dan bersedia membayar pungutan parkir liar yang nilainya lebih tinggi dari pungutan resmi yaitu RP.10.000(Sepuluh ribu rupiah)sudah ada tanda larangan parkir di beberapa titik seperti Simpang Lima, sepanjang Jalan Pandanaran, tetapi masih saja dilanggar dan digunakan untuk parkir meskipun terdapat risiko ban mobil atau motor pengguna parkir dilakukan

penggembokan oleh Dishub Kota Semarang. Padahal sudah disediakan beberapa titik tempat parkir di Kota Semarang seperti Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang tetapi masyarakat lebih memilih melanggarnya. Persoalan ini dikarenakan budaya masyarakat yang buruk, yaitu masyarakat enggan berjalan jauh dari lokasi parkir ke tempat tujuan. Kemudian budaya masyarakat yang cenderung menggampangkan dan mengabaikan aturan serta sanksi yang tidak menimbulkan efek jera.

- d. Latar belakang pendidikan Jukir: hal ini sangat berpengaruh besar terkait berhasil dan tidaknya sosialisasi mengenai kebijakan perparkiran. Rata-rata jukir Pendidikannya tamatan SD-SMP sehingga tingkatan untuk memahami tentang aturan ataupun kebijakan dibutuhkan proses yang lebih panjang atau waktu yang lebih lama sampai mereka memahami. Pendidikan yang rendah dimungkinkan menjadi masalah utama dalam sulitnya proses penerjemahan sosialisasi kebijakan perparkiran di Kota Semarang. JUKIR yang mayoritas berpendidikan rendah menimbulkan ketidakpahaman terkait aturan yang berlaku, sebagai contoh banyak terjadi kasus jual beli lahan parkir. Sementara itu, jual beli lahan parkir adalah suatu hal yang tidak mungkin karena semua lahan parkir Tepi Jalan umum dan Tempat Khusus Parkir adalah milik pemerintah daerah Kota Semarang. Tidak hanya itu, dengan latar belakang pendidikan yang rendah banyak Jukir tidak memiliki ijin dalam hal ini Dishub melakukan sosialisasi pendataan Jukir yang tidak berijin dan membantu mendampingi para Jukir yang sebelumnya tidak mengetahui proses

perijinan parkir dan belum berijin resmi untuk menjadi Jukir yang Resmi dan berijin bila semua syarat telah terpenuhi. Sehingga Dishub menjembatani pemahaman jukir yang terbatas karena belum mengetahui cara melakukan pendaftaran dan pengurusan ijin menjadi Jukir resmi berijin dan harus melakukan kewajiban penyetoran retribusi ke pemerintah Kota Semarang melalui Dishub.

- e. Adanya parkir liar yang retribusinya belum masuk PAD: banyaknya parkir liar yang belum berijin memunculkan Jukir liar dilapangan. Jukir liar biasanya di-*back up* oleh oknum aparat,¹⁷⁵ sehingga setoran tidak masuk ke PAD tetapi masuk ke kantong pribadi JUKIR dan juga oknum aparat tersebut. Parkir liar hakikatnya memiliki kategori, seperti: tidak berijin, tidak memiliki kartu tanda anggota, penarikan diatas tarif normal, tidak ada karcis ataupun karcis palsu yang tidak dikeluarkan oleh Dishub Kota Semarang, dan setoran terhadap oknum;
- f. Sulitnya melakukan pengawasan dan terbatasnya kewenangan DISHUB Kota Semarang: meskipun Para jukir maupun pengelola parkir pada Saat mengajukan proses perijinan parkir sebelumnya harus menyetujui apa yang telah dituangkan dalam klausul formulir pendaftaran dan perpanjangan ijin perparkiran di Kota Semarang yang isinya sebagai berikut : Mengatur parkir dengan rapi, tidak mengganggu lalulintas, menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan aktifitas parkir melebihi lokasi yang dikelola, tidak

¹⁷⁵ Wawancara Jukir di Jalan Hayamwuruk Suropto dan Jukir Depan Toko Sekawan Tembalang Sujarwo dan Maryadi 25 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB

Menimbulkan aduan masyarakat terkait lokasi parkir yang dikelola, apabila terjadi konflik mengenai pengelolaan parkir maka jukir atau pengelola parkir bersedia untuk mengembalikan pengelola lokasi parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, mengikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas perhubungan. Setelah semua tertuang dalam formulir pendaftaran, Jukir maupun pengelola wajib mematuhi isi dalam klasul tersebut. Dalam pelaksanaan penindakan yang dilakukan Dishub Kota Semarang terhadap para Jukir atau pengelola parkir yang tidak memenuhi kewajibannya masih belum tegas, hal ini dikarenakan salah satunya sumber daya manusia yang ada di Dishub Kota Semarang masih terbatas. Terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan pengawasan kepada Jukir liar yang tidak berijin maupun Jukir yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal penyeteran retribusi tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, sedikitnya sumber daya manusia juga mempengaruhi kurang optimalnya pembinaan teknis kepada para Jukir dan juga proses penggantian Jukir nakal yang tidak mudah.

- g. Penentuan target PAD dari retribusi parkir yang tidak sedikit: dalam Tabel 1 mengenai Perbandingan Realisasi Target Pendapatan Parkir Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat bahwa retribusi baik tepi jalan umum perolehan yang didapat hanya sedikit yang memenuhi target. Dimungkinkan kajian potensi untuk menentukan target masih kurang digali oleh pihak-pihak terkait.

Pembahasan terkait penyebab pelaksanaan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang belum optimal

dalam memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat juga dianalisis menggunakan teori legal sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tiga unsur utama sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*) di aplikasikan dalam instansi dan entitas-entitas hukum, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang instansi yang memiliki kewenangan adalah Dishub Kota Semarang. Sulitnya melakukan pengawasan, terbatasnya kewenangan Dishub Kota Semarang, belum tegasnya penerapan sanksi kepada para pelanggar, terbatasnya SDM Dishub serta sara prasarana yang menunjang untuk melaksanakan tata kelola Parkir di Kota Semarang merupakan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang dalam pemberian kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi fungsi dari struktur hukum itu sendiri menurut Lawrence M. Friedman.
- b. Substansi hukum (*Legal Substance*) adalah faktor terpenting dalam suatu Negara Hukum. Setiap persoalan harus dituliskan dalam bentuk peraturan hukum untuk mencari kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan. Substansi hukum disini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan

Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Walikota Semarang No.70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Semarang. Kelima aturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai tarif retribusi parkir dan kewajiban wajib retribusi untuk menyetorkan ke Dishub Kota Semarang baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir, sehingga aspek substansi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friendman sudah terpenuhi.

- c. Budaya hukum (*Legal Culture*) merupakan faktor penentu dari berjalannya suatu aturan, karena roda penggerak tergantung pada budaya dan kebiasaan masyarakat untuk mewujudkan dan terciptakan aturan hukum yang sudah diatur dalam bentuk peraturan yang berlaku. Telah dikatakan dimuka bahwa kultur masyarakat Kota Semarang masih belum tertib untuk menaati peraturan, hal ini dapat dilihat dengan adanya parkir liar yang pada akhirnya menimbulkan Jukir liar dan pungutan liar yang mengakibatkan tidak masuknya retribusi PAD ke Kasda. Budaya hukum yang seperti ini menimbulkan substansi hukum tidak tercapai penyelenggaraannya. Substansi hukum yang tidak tercapai pada akhirnya menimbulkan pelaksanaan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan

retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap PAD.

Ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman kenyataannya hanya di substansi hukum yang terpenuhi tetapi di struktur hukum dan budaya hukum belum terpenuhi dengan demikian analisis tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang untuk memberi kontribusi PAD secara optimal.

B. SISTEM TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR YANG MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR UNTUK DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PARKIR KOTA SEMARANG

Pembangunan merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu daerah, oleh karenanya setiap daerah memiliki tanggungjawab untuk menggali kemampuan sumber-sumber keuangan untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehingga pemerataan perekonomian serata kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada. Selain itu pemerintahan harus dekat dan dicintai rakyatnya, sehingga keluhan-keluhan rakyat akan didengar dengan mudah.¹⁷⁶

Pemerintah juga harus mewujudkan *Good Governance* adapun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satunya dengan adanya optimalisasi PAD adalah bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah terkait keuangan daerah, sebab PAD merupakan sebuah indikator kemandirian daerah. Perolehan PAD yang minim harus segera dilakukan evaluasi oleh masing-masing pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷⁷ Kondisi ekonomi dan geografi yang berbeda menjadikan strategi peningkatan PAD di setiap daerah berbeda Cara yang umum dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi dari para wajib retribusi. Akan tetapi kurang optimalnya pemanfaatan potensi

¹⁷⁶ Nurul Insani, H. Mustakim, Sartono, "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari)", *Jurnal Rezipublica*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 6

¹⁷⁷ *Op.Cit.*, Djufri Rays Pattilouw, hlm. 4.

daerah menyebabkan penerimaan retribusi juga tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena tata kelola retribusi parkir baik tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang belum baik, data objek retribusi parkir yang tidak akurat, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.¹⁷⁸

Iga Silviana dalam penelitiannya menyebutkan optimalisasi akan tercipta jika penyelenggaraan dilakukan secara efektif serta efisien. Di sini, optimalisasi dijadikan sebagai tolok ukur yang mengakibatkan tercapainya suatu tujuan. Optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir ialah segala usaha, metode, proses serta tindakan yang diadakan sebagai pengupayaan ketika menggapai penerimaan retribusi yang pada kategori yang terbaik, serta paling bermanfaat dengan pemanfaatan semua kemampuan yang ada serta meminimumkan kendala yang terjadi.¹⁷⁹

Menurut data DISHUB Kota Semarang, terdapat 37 titik parkir tepi jalan umum yang berpotensi sebagai PAD dan dapat dilakukan optimalisasi adalah sebagai berikut:¹⁸⁰

¹⁷⁸ R. Triarda dan R. Damayanti, "Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang", *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 38.

¹⁷⁹ Iga Silviana, Isharijadi, Farida Styaningrum, "Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 342.

¹⁸⁰ Wanwancara: Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang: Drs. Joko Santosa, M.Si. 3 Oktober 2021 pukul 13.30 WIB.

Tabel 3
Titik Parkir yang berpotensi Di Kota Semarang

Lokasi	Jumlah Titik Lokasi	Satuan Ruang Parkir Mobil	Satuan Ruang Parkir Motor
Jl. Pemuda	34	54	69
Jl. Gajahmada	33	41	68
Jl. MH. Thamrin	21	45	45
Jl. MT. Haryono	82	61	55
Jl. Mataram	52	50	65
Jl. Wahid Hasyim	19	21	53
Jl. Banteng	12	17	19
Jl. Gandul	11	7	30
Jl. Gang Tengah	7	18	19
Jl. Gang Pinggir	11	13	29
Jl. Gang Basen	8	7	47
Jl. Gang Warung	7	15	61
Jl. Gang Pakojan	10	13	15
Jl. Agus Salim	31	40	92
Jl. Jurnatan	12	29	62
Jl. Suari	4	11	12
Jl. Kepodang	4	16	17
Jl. Kauman	17	5	49
Jl. Alun-Alun Barat	7	5	25
Jl. Alun-Alun Selatan	2	7	15
Jl. Branjangan	2	4	10
Jl. Kartini	16	26	70
Jl. Arif Rahman Hakim	4	4	59
Jl. Hayam Wuruk	26	19	59
Jl. Singosari	14	20	15
Jl. Kusumawardhani	7	15	33
Jl. Kusumawardhani Raya	3	8	17
Jl. Menteri Supeno	9	11	35
Jl. Simpang Lima	15	24	55
Jl. Ahmad Yani	9	22	48
Jl. Ki Mangunsarkoro	14	16	52
Jl. Tentara Pelajar	12	9	21
Jl. Sugiyopranoto	9	12	13
Jl. Anjasmoro Raya	18	29	40
Jl. Prof Hamka	22	23	52
Jl. Ahmad Dahlan	16	29	32
Jl. Moh Suyudi	10	13	7

Sumber: DISHUB Kota Semarang

Permintaan parkir yang semakin melampaui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, oleh karenanya diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan agar pemakaian ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang maupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja.

Untuk mencapai *Good governance* yang mampu memberikan kepastian hukum, tertibnya penyelenggaraan negara, tetapi tetap memandang kepentingan umum dan bersifat terbuka juga dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara maka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga terdapat beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang terkait tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, agar terwujud *Good Governance* yaitu:

1. *Pertama*, optimalisasi dapat dilakukan dengan memperluas daerah penerimaan retribusi parkir di kota Semarang. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas daerah penerimaan retribusi parkir antara lain dengan melakukan pendataan terhadap daerah yang belum terjangkau dan belum masuk kedalam pendapatan retribusi parkir Kota Semarang dan melakukan perhitungan potensi pendapatan retribusi parkir dilokasi yang telah didata. Contoh daerah lokasi parkir yang potensi dan belum terjangkau masuk menjadi pendapatan PAD kota Semarang antara lain Tembalang, Banyumanik, Meteseh, Pedurungan, Mijen, Tanah Mas, Tlogosari

2. *Kedua*, menentukan target retribusi parkir dengan kajian dan potensi, dimana dalam menentukan target parkir harus menggunakan perhitungan yang tepat sesuai potensi yang didapatkan oleh retribusi parkir dan kajian atau studi yang mendalam dan berbasis data sehingga target yang ditentukan memang sesuai dan pencapaian PAD retribusi parkir diharapkan bisa mencapai target yang telah ditentukan.
3. *Ketiga*, optimalisasi dapat dilakukan apabila tersedia sarana dan prasarana, termasuk penggunaan sistem teknologi yang memadai sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan teknologi dan sistem yang memadai dapat memutus mata rantai mafia parkir di Kota Semarang. Selain itu sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang No.70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum bahwa Pelayanan Parkir dapat dilaksanakan dengan sistem manual dan Elektronik. Sehingga Dishub untuk dapat meningkatkan optimalisasi dalam penerimaan retribusi parkir dan Perijinan Parkir membuat terobosan antara lain untuk Penerimaan dengan adanya sistem Non Tunai dan Elektronik yang terbagi menjadi *E-Dashbord Payment* dan *E-Parking* dan Perijinan Parkir dengan sistem *SIPS* yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan setoran parkir dilakukan melalui sistem *E-Dashbord Payment* Dishub apabila ada yg menyetorkan retribusi akan dibuatkan *id billing* di *E-Dashbord Payment* Dishub, setelah itu pembayaran dilakukan secara non tunai dengan menggunakan *Tap cash* ataupun transfer melalui Bank Jateng sebagai pihak yang ditunjuk untuk

menampung penerimaan retribusi parkir di Kota Semarang dan setiap transaksi yang dilakukan di Bank Jateng akan tercatat Di CMS Bank Jateng.

Gambar 1
Sistem E-Dashboard Payment Parkir DISHUB

The screenshot displays the 'DISHUB ADMIN' interface. On the left is a blue sidebar menu with categories: Dashboard EPayment, Aplikasi, Master, Pendaftaran, and Laporan. The main content area is titled 'Input Data Transaksi'. It features a form with the following fields: 'Bidang' (dropdown menu with 'Parkir' selected), 'Jenis' (dropdown menu with 'Parkir Umum' selected), 'No Registrasi' (text input with 'A21100010496'), 'Tanggal' (text input with '08/10/2021'), 'No Wajib Retribusi' (text input), 'Atas Nama' (text input), 'Alamat' (text area), 'Retribusi' (text input with '0'), and 'Denda' (text input with '0'). A blue 'Simpan Data' button is located below the 'Denda' field. At the bottom right, there is a watermark for 'Activate Windows' and a copyright notice 'Copyright © E-Payment Dishub 2019'.

Gambar 2
Sistem CMS Bank Jateng



b. *E-Parking* akan memberikan dampak signifikan terhadap pencatatan dan rekapitulasi jumlah dan jenis kendaraan yang parkir di Kota Semarang disamping memaksimalkan tingkat keamanan ruang parkir.

Rekapitulasi terhadap jumlah retribusi juga dapat diterapkan secara transparan dan jelas. Bank Indonesia memberi dukungan penuh terhadap sistem *E-Parking* di Kota Semarang dimana pembayaran retribusi parkir menggunakan Qris atau *E-Wallet* dan Bank Indonesia sedang menggalakan agar masyarakat dapat menggunakan transaksi nontunai. Adapun saat ini *E-Parking* sedang dilakukan uji coba sebelum diresmikan Walikota Semarang. Tahap uji coba *E-Parking* ada di beberapa ruas jalan Kota Semarang antara lain di Jl. Agus Salim, Jl. Pekojan, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Pekojan, Jl. MT. Haryono (Bangkong) sampai bubakan, Jl. Depok sekitar 117 titik. Adanya *E-Parking* membuat kenaikan pendapatan retribusi harian naik hingga 100% per titik. *E-Parking* sebagai terobosan untuk memutus mata rantai oknum-oknum mafia parkir sekaligus mengurangi Parkir liar dan Jukir liar karena untuk bergabung dalam aplikasi E-Parking harus Jukir yang resmi berijin. Sistem *E-Parking* dapat diterapkan mekanisme sebagai berikut:¹⁸¹


- 1) Kendaraan bermotor yang parkir akan tercatat secara *elektronik* melalui *Handphone* Jukir atau pengelola parkir yang sudah terpasang aplikasi *E-Parking*.
- 2) Pemilik kendaraan bermotor yang parkir akan mengscan barcode parkir yang terdapat pada *Handphone* Jukir atau pengelola parkir yang telah terpasang barcode melalui aplikasi *E-Parking*, maka

¹⁸¹ Wanwawancara: Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang: Drs. Joko Santosa, M.Si. 20 Maret 2022 pukul 10.30 WIB

secara otomatis akan keluar tarif retribusi parkir yang harus dibayar pemilik kendaraan bermotor yang parkir sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No.9 Tahun 2018 tentang tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum untuk Mobil Rp.3000,- dan Motor Rp.2000,-


- 3) Pembayaran retribusi E-Parking menggunakan E-Wallet yang telah di setujui Bank Indonesia antara lain Shoppie Pay, Go Pay, Dana, M-Banking, Qris. Secara otomatis uang akan masuk didalam rekening penampungan yang ditunjuk di Kota Semarang yaitu Bank Jateng.
- 4) Pengguna Kendaraan bermotor akan mendapatkan setruk/Bukti Transaksi Eletronik yang fungsinya sama dengan karcis.
- 5) Pendapatan Parkir melalui E-Parking terbagi menjadi 40% Jukir, 55% Kasda dan 5% Aplikator sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Walikota Semarang nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Gambar 3
Sistem Aplikasi E-Parking



- c. SIPS (Sistem Informasi Parkir Kota Semarang) merupakan rencana terobosan sistem dalam perijinan Parkir yang dibuat oleh Dishub Kota Semarang. Penggunaan SIPS dikhususkan untuk pengajuan ijin baru dan perpanjangan ijin parkir. Untuk mengajukan ijin parkir kita dapat melihat titik-titik lokasi parkir yang sudah dan belum berijin di Kota Semarang melalui SIPS. Setelah melihat titik-titik tersebut maka titik yang akan diajukan apakah merupakan lokasi yang potensi dan bukan larangan parkir, jika telah memenuhi syarat maka jukir dapat melakukan pengajuan ijin, setelah ijin di setuju maka akan secara otomatis ijin Jukir tersimpan di dalam aplikasi SIPS, sehingga akan terpantau titik yang sudah berijin dan Jukir yang sudah resmi berijin dan tidak resmi melalui aplikasi tersebut. Jukir yang resmi terdaftar dan disetujui ijinnya maka akan mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan surat Ijin Pengelolaan Parkir yang menimbulkan kewajiban Jukir untuk melakukan setor retribusi parkir ke Pemerintah Kota Semarang. SIPS juga mampu sebagai aplikasi yang dapat memonitoring Jukir dilapangan, dimana saat oprasi Jukir yang resmi dan tidak resmi aplikasi ini dapat mengscan Barcode pada KTA Jukir yang resmi dari hasil scan tersebut secara otomatis akan keluar data Jukir tersebut dan juga masa berlakunya ijin parkir dan KTA parkir.

Gambar 4
Website SIPS



Sumber: IT Dinas Perhubungan Kota Semarang

4. *Keempat*, optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dapat dilakukan antara lain dengan menambah personel Dishub terutama yang melakukan pengawasan dan monitoring langsung terhadap Jukir dan pengelola parkir di Kota Semarang. Selain itu Dishub juga dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk sama-sama bergerak meningkatkan kualitas pelayanan retribusi parkir. Selain itu perlunya dilakukan koordinasi kegiatan perencanaan antara Dishub Kota Semarang dengan instansi-instansi lain di Kota Semarang agar dapat mendukung peningkatan PAD retribusi Parkir Kota Semarang, instansi terkait tersebut antara lain:

- a. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, berfungsi sebagai penyelenggara, serta pengatur sistem keuangan di Kota Semarang. Hal ini terkait dengan peruntukan ruang untuk kegiatan parkir baik *on street parking*.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, berfungsi memberikan pengaturan dan pengelolaan terkait dengan proses

pemberian dan pengenaan retribusi dan pajak, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan parkir yang diatur kemudian penyelenggaraannya sesuai dengan lokasi dan jenis kendaraan parkir.

- c. Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini adalah sebagai pengelola ruang jalan, mempunyai kewenangan memberikan ruang kegiatan parkir, khususnya terkait dengan on *street parking*. Penyediaan ini tentunya melalui berbagai macam bentuk kegiatan pertimbangan dan perencanaan ruang pada badan jalan maupun trotoar atau bahu jalan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak memberikan gangguan dan kerusakan ruang jalan.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan parkir yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan diidentifikasi dengan lingkungan sekitar lokasi parkir, serta lingkungan lokasi parkir itu sendiri. Studi lingkungan ini terkait dengan dampak emisi gas buang kendaraan bermotor, vegetasi, kebisingan, serta dampak sosial lainnya.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, bertugas dalam bidang penertiban kegiatan-kegiatan parkir yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan daerah. Termasuk pelanggaran ketentuan mengenai lokasi parkir, pengenaan tarif, serta pola parkir maupun kapasitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
- f. Kepolisian, Pihak Kepolisian bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penertiban pelanggaran lalu lintas dalam kegiatan-kegiatan perparkiran di Kota Semarang.

5. *Kelima* Peraturan dan sanksi yang tegas sudah diatur dalam Perda dan Perwal Kota Semarang, alangkah baiknya setiap sanksi yang terdapat didalam Perda dan perwal dicantumkan lebih detail dan disebutkan apa saja sanksinya dalam ketentuan perijinan parkir yang diterbitkan Dishub. Diharapkan Dishub dapat mengimplementasikan aturan dan sanksi yang ada dalam aturan dengan bertindak lebih tegas terhadap Jukir yang melanggar sehingga sanksi yang diberikan bisa memberikan efek jera.
6. *Keenam*, meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Jukir atau Pengelola Parkir terutama mereka yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi dan melakukan pelanggaran. Dengan mempertimbangkan kembali pemberian ijin parkir terhadap jukir dan pengelola yang melanggar. Selain itu Dishub dapat menggunakan wewenang untuk mencabut ijin parkir terhadap jukir maupun pengelola yang melanggar.
7. *Ketujuh*, Motivasi serta komitmen semua pihak dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang bergerak untuk memperbaiki tata kelola parkir tapi juga peranan masyarakat sangat dibutuhkan khususnya masyarakat Kota Semarang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan aturan butuh di dukung dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga semua saling berkesinambungan. Dibutuhkan juga Sosialisasi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan parkir, Sosialisasi dilakukan kepada jukir dan pengelola parkir agar mereka paham akan kebijakan dan

aturan yang harus diikuti dan ditaati untuk masyarakat sendiri diharapkan dapat mendukung kebijakan yang telah diterapkan pemerintah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang sebagaimana telah diuraikan dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) di aplikasikan dalam instansi dan initalitas hukum, dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang, struktur hukum didapat dengan adanya koordinasi dan sinergi instansi-instansi yang terkait, yaitu: DISHUB Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepolisian. Langkah berikutnya Dishub sebagai Dinas yang ditunjuk Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola Parkir Kota Semarang yaitu agar memperluas area penerimaan retribusi parkir yang belum tersentuh ijin parkir resmi dan belum masuk kasda sehingga menambah titik baru dan meningkatkan pendapatan PAD Kota Semarang. Kemudian untuk dapat mendukung meningkatkan kasda parkir maka Dishub juga harus di dukung sarana dan

prasarana yang menunjang, Peningkatan SDM di Dishub agar dapat melakukan monitoring pengawasan kepada para jukir dan pengelola parkir. Dalam penentuan target parkir yang diberikan setiap tahunnya ada baiknya harus dilakukan kajian secara mendalam agar mendapatkan hitungan potensi parkir kota semarang yang sebenarnya sehingga dapat menentukan bersaran target parkir tepi jalan umum Kota Semarang sesuai dengan nilai potensi yang sebenarnya.

2. Substansi hukum (*Legal Substance*) adalah faktor terpenting dalam suatu Negara Hukum. Setiap persoalan harus dituliskan dalam bentuk peraturan hukum untuk mencari kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan. Substansi hukum terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam tata kelola parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang dimungkinkan dapat dicapai dengan adanya harmonisasi dan pembaruan aturan yang telah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Walikota Nomor 70 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang, dan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Semarang.¹⁸²

3. Budaya hukum (*Legal Culture*) merupakan faktor penentu dari berjalannya suatu aturan, karena roda penggerak tergantung pada budaya dan kebiasaan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang maka diperlukan motivasi yang kuat antara Pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat karena pemerintah tidak mungkin bergerak sendiri harus ada dukungan dari masyarakat. Selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat aturan terkait parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir yang harus ditaati.

Secara garis besar, struktur hukum atau pranata hukum dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.¹⁸³ Unsur-unsur tersebut satu sama lain memiliki hubungan saling mempengaruhi. Substansi hukum adalah norma atau aturan hasil dari produk hukum struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum budaya hukum adalah perilaku pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum positif atau negatif.¹⁸⁴

¹⁸² Himpunan hasil wawancara: Juru Parkir di Tepi jalan umum (Jukir di Jalan Hayamwuruk Suropto, Jukir di jalan Taman Tirto Agung Pasta, Jukir Depan Toko Sekawan Tembalang Sujarwo dan Maryadi) dan Jukir Parkir khusus (Pengelola Samping Pasar Ngalian Sulisty, Pengelola Pasar Purwoyoso Nurul Farida, Pengelola Pasar Waru CV. Dua Saudara)

¹⁸³ *Op.Cit.*, Suteki dan Galang Taufani, hlm. 102-104.

¹⁸⁴ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Tata kelola Retribusi Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan PAD Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang dapat dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, pelaksanaan kebijakan tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan menggunakan empat kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang No.70 Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum *Kedua*, kebijakan retribusi tempat khusus parkir di Kota yang dilaksanakan menggunakan tiga peraturan, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang sebagaimana dirubah

dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Semarang No 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir. Pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola retribusi parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan, bahkan meskipun telah diatur mengenai sanksi dalam formulir perizinan dan perpanjangan titik-titik parkir serta sanksi-sanksi dari beberapa peraturan yang tertuang didalam Ijin Parkir yang di terbitkan tetap masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

2. Penyebab pelaksanaan tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir Kota Semarang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada tujuh yaitu: *pertama*, Peraturan terkait parkir di Kota Semarang terlihat belum mengakomodasi semua pihak. *Kedua*, Sanksi yang terkesan belum bertujuan untuk melaksanakan ketertiban. *Ketiga*, Persoalan budaya masyarakat yang buruk, seperti masyarakat enggan berjalan jauh dari lokasi parkir ke tempat tujuan sehingga membuka peluang terjadi pemungutan retribusi parkir liar oleh Jukir liar. *Keempat*, Sumber daya manusia para Jukir banyak yang lulusan SD-SMP dan sudah berusia tua sehingga lebih membutuhkan waktu untuk mereka memahami kebijakan dan aturan perparkiran dan ini sangat berpengaruh besar terkait berhasil

dan tidaknya sosialisasi mengenai kebijakan perparkiran. *Kelima*, Adanya parkir liar yang retribusinya belum masuk PAD *Keenam*, Sulitnya melakukan pengawasan dan monitoring Jukir dilapangan selain terbatasnya SDM Dishub, juga terbatasnya kewenangan Dishub Kota Semarang. *Ketujuh*, Penentuan target PAD dari retribusi parkir yang tidak sedikit dibutuhkan kajian yang lebih mendalam perhitungan potensi retribusi parkir di Kota Semarang

3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tata kelola parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir Kota Semarang ada tujuh, yaitu: *Pertama*, Memperluas daerah penerimaan yaitu dengan mendata daerah yang belum terjangkau lahan parkir sehingga dapat menambah penerimaan PAD, *Kedua*, menentukan target retribusi parkir dengan kajian dan potensi yang lebih mendalam dan berbasis data, sehingga dalam menentukan target parkir harus menggunakan perhitungan yang tepat sesuai potensi yang didapatkan oleh retribusi parkir, *Ketiga*, Tersedianya sarana dan Prasarana termasuk penggunaan teknologi yang memadai sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan memutus mata rantai mafia parkir. Dishub membuat inovasi dalam sistem penerimaan retribusi dengan pembuatan sistem penerimaan non tunai dan elektronik yaitu *E-Dashbord Payment Dishub* dan *E-Parking*. Untuk Perijinan Dishub membuat terobosan SIPS (Sistem informasi Parkir Semarang) yang memudahkan proses perijinan dan monitoring untuk Jukir yang resmi berijin. *Keempat*,

Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai, Dari Dishub perlu ada penambahan personil dan juga bekerjasama dengan instansi terkait di Kota Semarang sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dishub. Untuk SDM Jukir perlu diadakan sosialisasi secara berulang sampai mereka memahami kebijakan parkir Pemerintah Kota Semarang. *Kelima*, Peraturan dan sanksi yang tegas sudah diatur dalam Perda dan Perwal Kota Semarang, alangkah baiknya setiap sanksi yang terdapat didalam Perda dan perwal dicantumkan lebih detail dan lengkap dalam ketentuan perijinan parkir yang diterbitkan Dishub. Diharapkan Dishub dapat mengimplementasikan aturan dan sanksi yang ada dalam aturan dengan bertindak lebih tegas terhadap Jukir yang melanggar sehingga sanksi yang diberikan bisa memberikan efek jera. *Keenam*, Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian terhadap Jukir atau Pengelola Parkir terutama mereka yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi dan melakukan pelanggaran. *Ketujuh*, Motivasi serta komitmen semua pihak dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang bergerak untuk memperbaiki tata kelola parkir tapi juga dibutuhkan peranan masyarakat khususnya Kota Semarang. Juga harus di lakukan Sosialisasi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan parkir, Dishub harus terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai masyarakat paham dan berkesadaran terhadap aturan dan kebijakan parkir yang diterapkan dan dengan demikian akan terwujud *Good Governence*.

B. SARAN

Beberapa saran yang berguna dari penulis untuk pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat mendukung program penerimaan retribusi parkir melalui aplikasi non tunai dan Elektronik yang menjadi terobosan Dishub yaitu *E-Dashboard Payment* dan *E-Parking* dan aplikasi SIPS yang dipergunakan dalam proses perijinan Parkir dan Monitoring terhadap Jukir berijin dan tidak berijin di Kota Semarang. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi tata kelola Parkir Kota Semarang dan penerimaan PAD parkir menjadi optimal sekaligus Dishub Kota Semarang juga akan dijadikan percontohan untuk Kota lain
2. Bagi Dishub Kota Semarang, sudah saatnya berlaku tegas dan memberi efek jera kepada para Jukir yang tidak menjalankan kewajiban membayar retribusi parkir dan melakukan pelanggaran sehingga PAD kota semarang dapat semakin meningkat. Dishub sebagai pengelola parkir Kota Semarang juga bisa menjadi panutan atau percontohan dalam pengelolaan parkir di wilayah atau daerah lainnya di Indonesia.
3. Bagi pembuat peraturan perundangan di Kota Semarang, di harapkan dapat memperbaharui Perda terkait tentang Retribusi Parkir yang mengatur tentang Retribusi Parkir secara keseluruhan dan dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas baik pelanggaran bersifat administratif maupun pelanggaran yang bersifat pidana sehingga dapat digunakan sebagai

pencegahan maupun memberikan efek jera bagi para wajib retribusi parkir dan para Jukir maupun pengelola parkir di Kota Semarang.

4. Bagi masyarakat Kota Semarang, diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah Kota Semarang yaitu taat terhadap aturan dan melaksanakan kewajiban membayar retribusi parkir agar Kota Semarang menjadi lebih tertib dan rapi dalam hal perparkiran dan dapat meningkatkan PAD retribusi parkir Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- Achmad Sani Alhusain, dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Andy Feefta Wijaya dan Oscar Radyan Dinar, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2014).
- Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum-Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ardhamo Prakoso, dkk, *Pendidikan Pancasila-Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020).
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Semarang dalam Angka 2018*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018).
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Statistik Daerah Kota Semarang 2020*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media PResindo, 2017).
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: Pena Persada, 2018).

- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2018).
- Didin Muhafidin & Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).
- Dito Aditia Darma Nasution, dkk, *Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- Erika Revida, dkk, *Teori Administrasi Publik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Erwin Zubair dan Yosef P. Koton, *Pengelolaan Danau Limboto dalam Prespektif Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Fadly Mart Gultom, *Kebijakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2015).
- Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010).
- Hayat, dkk, *Reformasi Kebijakan Publik Mikro dan Makro*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020).

- Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2013).
- Jazim Hamidi, Ria Casmi Arrsa, Nurul Laili Fadhillah, Yasmin Mauntie, Bahrul Ulum Annafi', Danu Budi Iswara, Arming, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, (Malang: UB Press, 2012).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Juharni, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Makassar: CV Sah Media, 2015).
- Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Lawrence M. Friedman, *American Law: In Itroduction*, Third Edition, (New York: Oxford University Press, 2017).
- Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 2 dan Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2015).
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
- M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Miftah Toha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Mohamad Khusaini, *Ekonomi Politik*, (Malang: UB Press, 2019).
- Muhammad Agung Ridlo, *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah-Posisi dan Dimensinya dalam Prespektif Desentralisasi Kebijakan*, (Makassar: De la macca, 2020)..
- Muhammad Ridha Albaar, *Implementasi E-Government dalam Menciptakan Pemerintahan Baik dan Bersih*, (Cirebon: CV. Syntax Computama, 2020).

- Muhammad Tajuddin, dkk. *Kesuksesan Sistem Informasi dan Good Governance*, (Malang: UB Press, 2016).
- Muhammad Zainuddin, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Mustofa Lutfi, Sudirman, Ricky Pramitha, *Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi*, (Malang: UB Press, 2013).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajGrafindo Persada, 2013).
- Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, (Malang: UB Press, 2013).
- Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, (Sleman: Deepublish, 2015).
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Rahmat Alyakin, *Proses dan Analisis Kebijakan (Suatu Pendekatan Konseptual)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Ramiyanto & Karyadin, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 67. Lihat juga: Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB. Press, 2018).
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Agenda Para Pemimpin*, (Semarang: Elex Media Komputin,do, 2021).
- Riant Nugroho, *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020).
- Sahaya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Soebardhy, Muchlas Samani, dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2020).
- Sugeng Suharto, *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Ponorogo: REATIV, 2019).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori Praktik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Tutut Ferdina Mahita Paksi, “Merefleksi Pendekatan Sosio-Legal Dalam Penelitian Hukum” dalam *Penelitian Hukum Interdisipliner*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).
- Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017).
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2016).
- Yoyo Sudaryo, dkk., *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017).

JURNAL

- Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir, “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah”, *Jurnal Usahawan*, Vol. 35, No. 06.
- Abdul Harus Rasyidi, “Studi Analisis tentang Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan Islam”, *Jurnal Palapa*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Abdul Rahim, “Governance and Good Governance- A Conceptual Perspective”, *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 9, No. 3, 2019.
- Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 2017.

- Adam A. Anyebe, "An Overview of Approches to the Study of Public Policy", *International Journal of Political Science*, Vol. 4, Issue 1, 2018.
- Ardiana Yuli Puspitasari & Wa Ode Sitti Khasanah Ramli, "Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia", *Jurnal Planologi*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Arga Satria Arsandi, Dimas Wahyu R, Ismiyati, Ferry Hermawan, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Di Kota Semarang", *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 6, No. 4, 2017.
- Bethari Destianingrum, Untung Dwi Hananto, Nabitatus Sa'adah, "Profesionalisme Birokrat Dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Dewi Oktavina, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- Dian Fitriani Afifah & Neneng Yani Yuningsih, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur", *Jurnal CosmoGov*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Disman; Mohammad Ali; M. Syaom Barliana, "The Use Of Quantitative Research Method And Statistical Data Analysis In Dissertation: An Evaluation Study", *International Journal of Education*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Djufri Rays Pattilouw, "Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan ", *Jurnal Cita Ekonomika*, Vol. XII, No.1, 2018.
- Dwi Sulatyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Gustavo Barros, "Herbert A. Simon and the Concept of Rationality: Boundaries and Procedures", *Brazilian Journal of Political Economy*, Vol. 30, No. 3, 2010.
- Harry Fajar Maulana, Sry Mayunita, Hastuti, dan, Andy Arya Maulana Wijaya, "Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental", *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 3 No. 2, 2018.

- Herbert A. Simon, "A Behavioral Model of Rational Choice", *The Quarterly Journal of Economic*, Vol. 69, No. 1, 1955.
- Hernimawati, Surya Dailiti dan Sudaryanto, "Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru", *Jurnal Niara*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Hossein Nassaji, "Qualitative And Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis", *Language Teaching Research*, Vol. 19, No. 2, 2015.
- Iga Silviana, Isharijadi, Farida Styaningrum, "Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Ika Dina Amin, "Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No.1, 2013.
- Janak Parmar, Pritikana Das, Sanjaykumar M. Dave, "Study on demand and characteristics of parking system in urban areas: A review", *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Kahar Haerah, "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", *Jurnal Politico*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Keke Aprilianti, Hapid, Muh. Yusuf Qamaruddin, "Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- L.M.F. Purwanto, "Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)", *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 33, No. 1, 2005.
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No 2, 2015.
- Marsida Ashiku dan Nada Krypa, "Development Through Good Governance", *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol. 3, Issue 2, 2016.

- Maulana Rendri Yuda, Rahayu Sulistyorini, Dwi Herianto, "Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung", *JRSDD*, Vol. 3, No. 3, 2015.
- Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 2, 2013.
- Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Nabitatus Sa'adah, "Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, Edisi Khusus 1, 2018.
- Noperiyadi, "Tata Ulang Lahan Parkir pada Jalan Kalimantan Kota Lubuk Linggau", *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Nora Eka Putri, "Politik Kebijakan Infrastruktur: Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi", *Journal of Education on Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Nurul Insani, H. Mustakim, Sartono, "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari)", *Jurnal Rezpublica*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, Robert. M. Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Prayoga Bestari, Obsatar Sinaga, Djoko Roespinoedji, "Planning, Implementation, and Evaluation of Policies in Regional Government as A Student of Essential Material Civic Education", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 6, Issue 7, 2019.
- R. Triarda dan R. Damayanti, "Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 14, No. 2, 2020.

- Rachmad Hidayat, Adam Idris, Masjaya, “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau”, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Rahmawati Widya Putri, “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”, *JESP*, Vol. 8, No 1, 2016.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Royadji Darma, Sasana Putra, Dwi Herianto, “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Di Pasar Tugu Bandar Lampung”, *JRSDD*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Sarah Blandy, “Socio-legal Approaches to Property Law Research”, *Property Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Sari Hayati, “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan”, *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Sewitra Bagaskara dan Dyah Lituhayu, "Formulasi Kebijakan di Kota Semarang", *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 6, No. 3, 2017.
- Sitwala Imenda, “Is There a Conceptual Difference between Theoretical and Conceptual Frameworks?”, *Journal of Social Sciences*, Vol. 38, No. 2.
- Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Solih Muadi, Ismail, dan Ahmad Sofwani, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, 2016.
- Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda, “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Sudaryanto dan Sunarya Wibawa, “Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini “, *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 23, No.1, 2013.

Suwandi, “Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018.

Woleola J. Ekundayo, “Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 7, No. 5, 2017.

Yulia Devi Ristanti, “Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Vol. 2, No.2, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang sebagaimana dirubah dengan Perda 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

WEBSITE

<https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2015/07/02/23/banyaknya-kendaraan-bermotor-dirinci-menurut-jenis-kendaraan-2012---2014.html>
diakses pada 02 Juni 2020 pukul 21.12 WIB.

<https://kbbi.web.id/konseptual>, diakses pada 01 Juni 2020 pukul 12.28 WIB.

<https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 01 Juni 2020 pukul 15.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/tata>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/parkir>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada 07 Juni 2020 pukul 19.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/efektif>, diakses pada 07 Juni 2020 pukul 19.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/primer> diakses pada 04 Juni 2020 Pukul 10.35 WIB.

<https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 25 Desember 2020 pukul 15.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/publik>, diakses pada 25 Desember 2020 pukul 15.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 11.23 WIB.

<https://kbbi.web.id/karakteristik>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 11.25 WIB.

<https://kbbi.web.id/parkir>, diakses pada 02 Januari 2021 pukul 11.23 WIB.

<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04>, diakses pada 03 Januari 2021 pukul 11.23 WIB.

https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=155, diakses pada 03 Januari 2021 pukul 15.56 WIB.

https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=157, diakses pada 03 Januari 2021 pukul 15.56 WIB.

dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-07-31 diakses pada 20 September 2021 pukul 10.41 WIB.

WAWANCARA

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang: Drs. Joko Santosa, M.Si.

Kasi Perijinan dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Gama Eka Wira Arga Nugraha, S.Kom.

Kasi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang: Rusmanto, S.E.

Kasi Pendataan: Hendri Apritanto, S.E.

Juru Parkir di Tepi jalan umum

Jukir Parkir khusus

